



P - ISSN 2987 - 7342

E - ISSN 2987 - 8314

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

VOLUME 4 NO. 2, AGUSTUS 2026

Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, Redo Arliansyah, dan Shanty Sofiarli Sagala

Jaksa sebagai Legal Attaché: Rekonstruksi Normatif Kewenangan Jabatan Fungsional Jaksa dalam Fungsi Diplomati di Perwakilan Republik Indonesia

Rita Komalasar dan Cecep Mustafa

Penuntutan Aset Digital: Penyitaan Aset Kripto

Muhammad Raihan Arimurti

Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis *Time Value of Money*

Leily Febyanti

Reformasi Regulasi Dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksanaan Yang Efektif Dan Transparan

Junika Gabriella Cecille Hutapea

Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Ekonomi Strategis

**Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Kejaksaan Agung**



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaruan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Muslikhuudin, S.H., M.H.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
(Pustrajakgakkum)

Ketua Redaktur

Fadhila Maya Sari, S.H., M.Kn.

Redaktur

Dr. Rudi Pradisetia Sudirja, S.H., M.H.

Layout Editor

- Surya Darma Kardeli, S.H., M.H.
- Enni Yusrina, A.Md.Ak
- Raja Yophie Natama, S.Sos.

Administrator OJS / IT Support

- Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom.
- Ganesha Mahendra Nurdin

Section Editor / Editor Pelaksana

- Dr. Juli Isnur, S.H., M.H.
- Susanto Gani, S.H., M.H.
- Sinta Dewi Hutapea, S.H., M.H.
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.
- Ummi Wafi Azizah, S.Pd.

Editor Bahasa

- Cahya Agung Satria N., S.Ap.
- M. Alirahman Djoyosugito, S.H., M.H.

Sekretariat / Administrasi Jurnal

Meryana Andriani Rajagukguk, S.H., M.H

Isi The Prosecutor Law Review dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



REVIEWER

- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
- Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H. (Universitas Soedirman)
- Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
- Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Dr. A. Rahim, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Kendari)
- Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)
- Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kejaksaan RI)



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PRAKATA REDAKTUR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Berkah dan Karunianya kepada Redaktur sehingga dapat menyelesaikan Volume Kedua Edisi Pertama *"The Prosecutor Law Review"*. Pada Volume 4 Nomor 2 ini, Redaksi menampilkan 5 (lima) artikel yang sesuai dengan fokus dan ruang lingkup The PROLEV.

Artikel pertama ditulis oleh Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, Redo Arliansyah, dan Shanty Sofiarli Sagala dengan judul *"aksa sebagai Legal Attaché: Rekonstruksi Normatif Kewenangan Jabatan Fungsional Jaksa dalam Fungsi Diplomasi di Perwakilan Republik Indonesia"* yang membahas Kerangka hukum Kejaksaan yang berlaku saat ini tidak menyediakan landasan normatif yang memadai bagi Jaksa di Perwakilan RI untuk menjalankan fungsi protecting, reporting, dan promoting sebagaimana didefinisikan dalam Permenlu 6/2024.

Artikel kedua, ditulis oleh Rita Komalasari, Cecep Mustafa dengan judul *"Penuntutan Aset Digital: Penyitaan Aset Kripto"* yang membahas *the successful seizure of cryptocurrency by law enforcement agencies is a powerful tool in combating digital crime, with significant deterrent effects on future illicit activities*.

Artikel ketiga, ditulis oleh Muhammad Raihan Arimurti dengan judul *"Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis Time Value of Money"* yang membahas terkait *Time Value of Money (TVM)* relevan diterapkan dalam penghitungan uang pengganti tindak pidana korupsi karena uang pengganti merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara

Artikel keempat, ditulis oleh Leily Febyanti dengan judul *"Reformasi Regulasi Dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksaan Yang Efektif Dan Transparan"* Penulisan artikel membahas mengidentifikasi bahwa akar persoalan utama tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan RI terletak pada belum adaptifnya regulasi dan kebijakan anggaran yang masih berbasis input.

Artikel terakhir, ditulis oleh Junika Gabriella Cecille Hutapea judul *"Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Ekonomi Strategis"* yang menganalisis *The asset recovery-based approach in money laundering cases shows that the effectiveness of economic law enforcement can no longer be measured solely from the criminalization of the perpetrators, but from the success of breaking the financial cycle of crime proceeds and recovering state losses concretely*.

Dengan tetap dibarengi semangat menuju akreditasi, Redaksi berharap tulisan-tulisan dalam *"The Prosecutor Law Review"* yang ditampilkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca. Semoga bermanfaat. Terima kasih .

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2026
Dewan Redaksi



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



DAFTAR ISI

REDAKTUR	iii
REVIEWER	iv
PRAKATA REDAKTUR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
• Jaksa sebagai Legal Attaché: Rekonstruksi Normatif Kewenangan Jabatan Fungsional Jaksa dalam Fungsi Diplomatik di Perwakilan Republik Indonesia / Prosecutor as Legal Attaché: Normative Reconstruction of the Authority of the Functional Position of Prosecutor in Diplomatic Functions at Indonesian Diplomatic Missions Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, Redo Arliansyah, dan Shanty Sofiarli Sagala	1-21
• Penuntutan Aset Digital: Penyitaan Aset Kripto / Prosecuting the Digital Frontier: Law Enforcement in Crypto Seizures Rita Komalasar, Cecep Mustafa	23-35
• Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis <i>Time Value of Money</i> / Optimizing the Prosecutor's Role in State Financial Recovery Through Time Value of Money-Based Substitute Money Muhammad Raihan Arimurti	37-55
• Reformasi Regulasi Dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksaan Yang Efektif Dan Transparan / Regulatory Reform and Digital Integration of Case Handling Budgets Towards an Effective and Transparent Prosecutor's Office Leily Febyanti	57-72
• Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Ekonomi Strategis / Authority of Prosecutors in Enforcing Money Laundering Crimes in Strategic Economic Cases Junika Gabriella Cecille Hutapea	74-87
BIODATA PENULIS	xvii
PEDOMAN PENULISAN	xx



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

**Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, Redo Arliansyah,
dan Shanty Sofiarli Sagala**

**Jaksa sebagai Legal Attaché: Rekonstruksi Normatif Kewenangan
Jabatan Fungsional Jaksa dalam Fungsi Diplomatik di Perwakilan
Republik Indonesia**

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 2, Hlm. 1-21

Abstrak

Jaksa yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara faktual menjalankan fungsi-fungsi yang oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 dikategorikan sebagai tugas eksklusif Jabatan Fungsional Diplomat, yakni melindungi warga negara Indonesia, melaporkan kondisi hukum negara setempat, dan mempromosikan kerja sama hukum antarnegara. Penelitian hukum normatif ini mengkaji kekosongan landasan hukum dalam regulasi Kejaksaan bagi Jaksa di Perwakilan RI untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sekalipun Jabatan Fungsional Diplomat dan Jabatan Fungsional Jaksa sama-sama tergolong jabatan fungsional dalam sistem Aparatur Sipil Negara. Meskipun regulasi Kejaksaan tentang Atase dan Konsul Kejaksaan telah berkembang sejak 1979, tidak satu pun ketentuan yang berlaku secara eksplisit mengakui kewenangan Jaksa untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan, pelaporan, dan promosi kerja sama hukum atas nama

Kejaksaan. Rekonstruksi normatif perlu ditempuh melalui penambahan klausul kewenangan dalam regulasi Kejaksaan yang berlaku dan penyusunan satu Peraturan Kejaksaan terpadu untuk seluruh lokasi penugasan, guna memberikan kepastian hukum bagi Jaksa yang bertugas di Perwakilan RI.

Kata Kunci: Atase Kejaksaan; Jabatan Fungsional Jaksa; Kekosongan Normatif; Legal Attaché; Rekonstruksi Normatif.

Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, Redo Arliansyah, dan Shanty Sofiarli Sagala

Prosecutor as Legal Attaché: Normative Reconstruction of the Authority of the Functional Position of Prosecutor in Diplomatic Functions at Indonesian Diplomatic Missions

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

Prosecutors assigned to Indonesian diplomatic missions abroad, in practice, perform functions that the Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024 categorizes as exclusive duties of the Diplomat Functional Position, namely protecting Indonesian citizens, reporting local legal conditions, and promoting inter-state legal cooperation. This normative legal research examines the absence of adequate legal foundation in applicable Prosecutorial regulations for prosecutors performing such functions, notwithstanding that both the Diplomat and Prosecutor positions belong to the same functional-position category under the 2023 State Civil Apparatus Law. No applicable Prosecutorial regulation explicitly recognizes such authority on behalf of the institution. Normative reconstruction requires two complementary tracks: in the short term, adding explicit authority clauses to applicable Prosecutorial organizational regulations; and in the medium term, enacting a single unified Prosecutorial Regulation for all overseas posting locations, encompassing definitions of diplomatic functions, coordination mechanisms with diplomatic mission heads, and a functional credit-point conversion mechanism.

Keyword: Legal Attaché; Normative Reconstruction; Normative Vacuum; Prosecutor Functional Position; Prosecutorial Attaché.

Rita Komalasar, Cecep Mustafa

Penuntutan Aset Digital: Penyitaan Aset Kripto

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 2, Hlm. 23-35

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penyitaan cryptocurrency dalam penuntutan kejahatan terkait kripto, dengan fokus pada hambatan hukum dan prosedural yang dihadapi jaksa, serta implikasi yang lebih luas terhadap pencegahan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana keberhasilan penyitaan cryptocurrency berkontribusi pada pemulihan aset ilegal dan berfungsi sebagai pencegah dengan mengurangi insentif finansial untuk kegiatan kriminal. Metodologi penelitian ini mencakup analisis kasus-kasus profil tinggi, termasuk investigasi Silk Road, Operasi Disruptor, dan peretasan Bitfinex, di mana jaksa memainkan peran penting dalam mengamankan penyitaan cryptocurrency dan memastikan keberhasilan penuntutan. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana penggunaan forensik digital dan analisis blockchain yang efektif memungkinkan jaksa untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, yang mengarah pada keberhasilan hukuman pidana dan pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan cryptocurrency yang efektif, didukung dengan penuntutan yang terampil, dapat mengurangi kejahatan terkait kripto secara signifikan, dengan penurunan 15% kejahatan semacam itu yang dilaporkan di wilayah dengan kemampuan penuntutan yang terbukti. Selain itu, visibilitas publik atas penyitaan ini meningkatkan kredibilitas upaya penuntutan, mendorong kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan sistem peradilan untuk memerangi kejahatan digital. Kesimpulan menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam pelatihan jaksa, kolaborasi internasional, dan pengembangan alat forensik canggih untuk memperkuat upaya penuntutan di era digital. Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi kebijakan untuk melengkapi jaksa dengan sumber daya dan kerangka hukum yang lebih baik dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang yang ditimbulkan oleh cryptocurrency dalam aktivitas kriminal modern.

Kata Kunci: Analisis Blockchain; Penyitaan Cryptocurrency; Aset Digital; Penuntutan.

Rita Komalasar, Cecep Mustafa

Prosecuting the Digital Frontier: Law Enforcement in Crypto Seizures

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

This study examines the role of cryptocurrency seizures in the prosecution of crypto-related crimes, focusing on the legal and procedural hurdles prosecutors face, as well as the broader implications for crime deterrence. The purpose of this study is to assess how successful cryptocurrency seizures contribute to the recovery of illicit assets and serve as a deterrent, reducing the financial incentives for criminal activities. This research methodology involves an analysis of high-profile cases, including the Silk Road investigation, Operation Disruptor, and the Bitfinex hack, where prosecutors played a pivotal role in securing cryptocurrency seizures and ensuring successful prosecutions. These cases highlight how the effective use of digital forensics and blockchain analysis has enabled prosecutors to navigate complex legal landscapes, leading to the successful conviction of criminals and the recovery of assets. The results demonstrate that effective cryptocurrency seizures, coupled with skilled prosecution, can lead to a notable reduction in crypto-related crimes, with a 15% decline in such crimes reported in regions with proven prosecution capabilities. Additionally, the public visibility of these seizures enhances the credibility of prosecutorial efforts, fostering greater trust in the justice system's ability to combat digital crime. The conclusion underscores the necessity for continued investment in prosecutor training, international collaboration, and the development of advanced forensic tools to strengthen prosecution efforts in the digital age. The study also recommends policy reforms to better equip prosecutors with the resources and legal frameworks needed to address the evolving threats posed by cryptocurrency in modern criminal activity.

Keyword: Blockchain Analytics; Cryptocurrency Seizure, Digital Asset, Prosecuting.

Muhammad Raihan Arimurti

Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis Time Value of Money

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 2, Hlm. 37-55

Abstrak

Uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi selama ini dihitung berdasarkan nilai nominal kerugian (historical cost) tanpa mempertimbangkan erosi nilai uang akibat berjalannya waktu antara tempus delicti hingga tuntutan, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara belum optimal. Penulisan ini bertujuan mengkaji relevansi Time Value of Money (TVM) dalam menjamin efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara dan mengonstruksi peran jaksa dalam mereformulasi perhitungan uang pengganti berbasis TVM melalui surat tuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVM relevan sebagai instrumen koreksi nilai riil kerugian negara menggunakan formula $FV = PV \times (1+r)^n$ berbasis rata-rata BI Rate, dan jaksa selaku dominus litis memiliki ruang hukum serta kewajiban untuk mereformulasi penghitungan uang pengganti berbasis TVM dalam surat tuntutan demi mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemulihan Kerugian Keuangan Negara; Time Value of Money; Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti.

Muhammad Raihan Arimurti

Optimizing the Prosecutor's Role in State Financial Recovery Through Time Value of Money-Based Substitute Money

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

Substitute money (uang pengganti) as an instrument for recovering state financial losses in corruption crimes has long been calculated based solely on the nominal value of losses (historical cost), without considering monetary erosion over time between the commission of the offense and prosecution, resulting in suboptimal state financial recovery. This study aims to examine the relevance of Time Value of Money (TVM) in ensuring effective state financial loss recovery and to construct the prosecutor's role in reformulating substitute money calculations based on TVM through the indictment. A juridical normative method with descriptive analytical specification was employed, with data collected through literature study and analyzed qualitatively. The study finds that TVM is relevant as a real-value correction instrument using the formula $FV = PV \times (1+r)^n$ based on the average BI Rate, and that prosecutors, as dominus litis, possess both the legal authority and obligation to reformulate substitute money calculations based on TVM in the requisitoir to achieve effective and just state financial loss recovery.

Keyword: *Corruption Crimes; State Financial Losses Recovery; Substitute Money; Time Value of Money.*

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Leily Febyanti

Reformasi Regulasi Dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksaan Yang Efektif Dan Transparan

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 2, Hlm. 57-72

Abstrak

Artikel ini menganalisis tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks regulasi penganggaran yang berlaku dan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data administratif resmi tahun 2025 mencatat 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, 96.690 perkara telah memperoleh putusan, dan 99.491 perkara

telah dieksekusi. Angka tersebut diperlakukan sebagai volume aktivitas pada tahapan yang berbeda, bukan sebagai satu kohort perkara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis data dokumenter dan administratif, melalui Fishbone Diagram, analisis Urgency-Seriousness-Growth (USG), dan kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Skor USG dan Dunn merupakan judgment analitis penulis berdasarkan rubrik 1-5 yang dinyatakan secara eksplisit dan divalidasi melalui triangulasi regulasi, data kinerja, dokumen kebijakan internal, dan literatur. Hasil analisis menempatkan kesenjangan regulasi operasional dan kebijakan penganggaran sebagai prioritas utama dengan skor USG 14, terutama karena belum terdapat mekanisme spesifik yang menerjemahkan data tahapan perkara, beban kerja, dan kompleksitas perkara ke dalam kebutuhan anggaran. Alternatif integratif memperoleh skor Dunn tertinggi sebesar 26 dengan tetap memperhitungkan trade-off efisiensi jangka pendek berupa investasi sistem, koordinasi kelembagaan, interoperabilitas, dan kesiapan SDM. Arah kebijakan yang direkomendasikan memadukan reformasi regulasi internal, integrasi CMS dengan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan kapasitas organisasi.

Kata Kunci: Reformasi Tata Kelola; Penganggaran Berbasis Kinerja; Analisis USG; Evaluasi Kebijakan Dunn; Akuntabilitas Publik

Leily Febyanti

Optimization of the Prosecutor's Civil and Administrative Roles in Public Legal Assistance

The Prosecutor Law Review Journal

Abstract

This article examines the governance of case-handling budgets within the Indonesian Prosecutor's Office in the context of current budget regulations and the entry into force of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Official 2025 administrative data record 175,624 incoming SPDP, 130,722 Stage I cases, 115,745 Stage II cases, 110,208 cases referred to district courts, 96,690 cases with court decisions, and 99,491 executions. These figures are treated as activity volumes at different procedural stages, not as a single case cohort. The study applies a descriptive qualitative policy-

analysis approach based on documentary and administrative data, using a Fishbone Diagram, Urgency-Seriousness-Growth (USG) analysis, and Dunn's policy-evaluation criteria. USG and Dunn scores are analytical judgments by the author based on an explicit 1-5 rubric and validated through triangulation of regulations, performance data, internal policy documents, and relevant literature. The analysis identifies an operational regulatory and budgeting-policy gap as the highest priority (USG score 14), particularly the absence of a specific mechanism that translates procedural-stage data, workload, and case complexity into budget needs. The integrative alternative receives the highest Dunn score of 26, while acknowledging short-term efficiency trade-offs arising from system investment, institutional coordination, interoperability, and human-resource capacity. The proposed policy direction combines internal regulatory reform, CMS-budget integration, and organizational-capacity strengthening.

Keyword: Governance Reform; Performance-Based Budgeting; USG Analysis; Dunn Policy Evaluation; Public Accountability.

Kata kunci bersumber dari artikel.

Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Junika Gabriella Cecille Hutapea

Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Ekonomi Strategis

The Prosecutor Law Review Journal

Volume 4 Nomor 2, Hlm. 74-87

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan ekonomi strategis memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menekankan pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perkara perdagangan komoditas yang melibatkan PT Timah Tbk. serta menilai efektivitas pendekatan berbasis pemulihan aset dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama. Analisis penelitian menyoroti perluasan alat bukti yang sah, termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kewenangan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dakwaan pencucian uang dalam surat dakwaan memperluas ruang lingkup pembuktian hingga mencakup tahapan placement, layering, dan integration, sehingga memungkinkan penelusuran serta pengendalian aset secara lebih komprehensif. Namun demikian, kesenjangan antara besarnya kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan pemulihan aset masih menghadapi keterbatasan struktural dalam mewujudkan restitusi ekonomi yang proporsional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang; pemulihan aset; kewenangan kejaksaan; kejahatan ekonomi strategis; konstruksi pembuktian.

Junika Gabriella Cecille Hutapea

Authority of Prosecutors in Enforcing Money Laundering Crimes in Strategic Economic Cases

Abstract

Money laundering in strategic economic crimes requires a law enforcement approach that goes beyond punitive sanctions and prioritizes asset recovery to restore state financial losses. This study examines the evidentiary construction of money laundering offenses in the commodity trading case involving PT Timah Tbk. and evaluates the effectiveness of an asset recovery-oriented approach in recent law enforcement practices. The research applies a normative legal method through statutory and case approaches, supported by library research as the primary data collection technique. The analysis highlights the expansion of admissible evidence, including the recognition of electronic evidence under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (Indonesia), as well as prosecutorial authority under Law Number 11 of 2021 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The findings indicate that incorporating money laundering charges into indictments broadens the evidentiary scope to include placement, layering, and integration stages, thereby enabling broader asset tracing and control. However, the disparity between state losses and assets successfully recovered demonstrates that the effectiveness of asset recovery remains structurally limited in achieving proportional and sustainable economic restitution.

Keyword: money laundering; asset recovery; prosecutorial authority; strategic economic crimes; evidentiary construction.

Law Quote

**“Jangan Terlibat Politik Praktis. Netralitas Kejaksaan
tidak bisa ditawar.”**

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Prosecutor as *Legal Attaché*: Normative Reconstruction of the Authority of the Functional Position of Prosecutor in Diplomatic Functions at Indonesian Diplomatic Missions

(Jaksa sebagai Legal Attaché: Rekonstruksi Normatif Kewenangan Jabatan Fungsional Jaksa dalam Fungsi Diplomatik di Perwakilan Republik Indonesia)

Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung¹, Redo Arliansyah² and Shanty Sofiarli Sagala³

¹ Head of the Sub-Division for Institutional Strengthening Support, Secretariat of the Prosecutorial Commission of the Republic of Indonesia, Indonesia

² Jaksa Ahli Muda, Bureau of Law and Foreign Affairs, Deputy Attorney General for Development, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Indonesia

³ Jaksa Ahli Madya, Bureau of Law and Foreign Affairs, Deputy Attorney General for Development, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Johannes Ronald Elyeser Roparulian
Hutagalung

✉ joerh@komisikejaksaan.go.id

Redo Arliansyah

✉ redo.arliansyah@kejaksaan.go.id

Shanty Sofiarli Sagala

✉ shanty.sofiarli.sagala@kejaksaan.go.id

History:

Submitted: 23-07-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keywords:

Legal Attaché; Normative Reconstruction; Normative Vacuum; Prosecutor Functional Position; Prosecutorial Attaché.



Copyright © 2026 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

Prosecutors assigned to Indonesian diplomatic missions abroad, in practice, perform functions that the Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024 categorizes as exclusive duties of the Diplomat Functional Position, namely protecting Indonesian citizens, reporting local legal conditions, and promoting inter-state legal cooperation. This normative legal research examines the absence of adequate legal foundation in applicable Prosecutorial regulations for prosecutors performing such functions, notwithstanding that both the Diplomat and Prosecutor positions belong to the same functional-position category under the 2023 State Civil Apparatus Law. No applicable Prosecutorial regulation explicitly recognizes such authority on behalf of the institution. Normative reconstruction requires two complementary tracks: in the short term, adding explicit authority clauses to applicable Prosecutorial organizational regulations; and in the medium term, enacting a single unified Prosecutorial Regulation for all overseas posting locations, encompassing definitions of diplomatic functions, coordination mechanisms with diplomatic mission heads, and a functional credit-point conversion mechanism.

Abstrak

Jaksa yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara faktual menjalankan fungsi-fungsi yang oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 dikategorikan sebagai tugas eksklusif Jabatan Fungsional Diplomat, yakni

melindungi warga negara Indonesia, melaporkan kondisi hukum negara setempat, dan mempromosikan kerja sama hukum antarnegara. Penelitian hukum normatif ini mengkaji kekosongan landasan hukum dalam regulasi Kejaksaan bagi Jaksa di Perwakilan RI untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sekalipun Jabatan Fungsional Diplomat dan Jabatan Fungsional Jaksa sama-sama tergolong jabatan fungsional dalam sistem Aparatur Sipil Negara. Meskipun regulasi Kejaksaan tentang Atase dan Konsul Kejaksaan telah berkembang sejak 1979, tidak satu pun ketentuan yang berlaku secara eksplisit mengakui kewenangan Jaksa untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan, pelaporan, dan promosi kerja sama hukum atas nama Kejaksaan. Rekonstruksi normatif perlu ditempuh melalui penambahan klausul kewenangan dalam regulasi Kejaksaan yang berlaku dan penyusunan satu Peraturan Kejaksaan terpadu untuk seluruh lokasi penugasan, guna memberikan kepastian hukum bagi Jaksa yang bertugas di Perwakilan RI.

A. INTRODUCTION

1. Background

The presence of prosecutors at Indonesian diplomatic missions abroad is not a new phenomenon. Since 1979, the Attorney General's Office has regulated such postings through Decree of the Attorney General Number KEP-047/J.A/7/1979 concerning the Duties of the Prosecutorial Attaché Abroad, which was subsequently revoked and replaced by Decree of the Attorney General Number KEP-050/J.A/7/1986 concerning the Duties and Functions of the Prosecutorial Attaché. The 1986 regulation was in turn revoked by Decree of the Attorney General Number KEP-108/J.A/10/1994 concerning the Duties and Functions of the Prosecutorial Attaché at Indonesian Diplomatic Missions Abroad, which was eventually superseded by the four location-specific Attorney General Regulations currently in force.¹ Throughout this period, prosecutors serving at Indonesian diplomatic missions as Prosecutorial Attachés or Prosecutorial Consuls have,

¹Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number KEP-047/J.A/7/1979 concerning the Duties of the Prosecutorial Attaché Abroad. This regulation was revoked and replaced by Decree of the Attorney General Number KEP-050/J.A/7/1986 concerning the Duties and Functions of the Prosecutorial Attaché (art. 9). KEP-050/1986 was in turn revoked by Decree of the Attorney General Number KEP-108/J.A/10/1994 concerning the Duties and Functions of the Prosecutorial Attaché at Indonesian Diplomatic Missions Abroad (art. 9). KEP-108/1994 was subsequently revoked by Attorney General Regulations PER-005/A/JA/03/2012 and PER-006/A/JA/03/2012 in 2012.

as a matter of fact, performed functions of a diplomatic character: providing legal assistance to Indonesian citizens implicated in criminal cases, coordinating with the law-enforcement authorities of the receiving state, reporting developments in the local legal situation to Headquarters, and supporting mutual legal assistance mechanisms. The state's obligation to protect its citizens abroad is both constitutional and juridical in nature, such that the presence of prosecutors at Indonesian diplomatic missions constitutes one concrete manifestation of that responsibility.

The urgency of this issue stems from three mutually reinforcing developments. First, the burden of protecting Indonesian citizens abroad continues to grow and demands the active presence of legal officials, as illustrated by the handling of 150 Indonesian citizens facing the death penalty in Malaysia as of December 2025, a case that itself exposed institutional uncertainty as to which party holds the authority to carry out that function.² Second, Indonesia's membership application to the Hague Conference on Private International Law (HCCH), lodged on 4 December 2025, will increase the volume and complexity of cross-border judicial cooperation involving the Attorney General's Office, thereby demanding clarity as to the authority of prosecutors serving at Indonesian diplomatic missions from the very outset.³ Third, as will be elaborated further, the Prosecutorial legal framework governing such postings has not developed to a degree commensurate with the legal framework the Ministry of Foreign Affairs maintains for the Diplomat Functional Position, so that this gap stands to widen as field-level needs continue to grow. These three developments render normative reconstruction not merely an administrative refinement but a pressing requirement for legal certainty and the effective protection of citizens.

Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024 concerning Implementation and Technical Guidelines for the Diplomat Functional Position defines diplomacy as an activity encompassing six functions, namely *representing, negotiating, protecting, promoting, reporting, and managing*. These six functions serve as the

²Indonesian National Police, "Indonesia's Legal Attaché Handles 150 Indonesians Facing Death Penalty in Malaysia," accessed 1 March 2026, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesias-legal-attache-handles-150-indonesians-facing-death-penalty-in-malaysia>.

³Hague Conference on Private International Law (HCCH), "Indonesia Applies to Become a Member of the HCCH," accessed 1 March 2026, <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=1124>.

competency benchmark for the Diplomat Functional Position applicable to Ministry of Foreign Affairs personnel. When a prosecutor, as a functional official from an institution outside the Ministry of Foreign Affairs, performs the *protecting, reporting, and promoting* functions in the course of duty at an Indonesian diplomatic mission, he is in substance carrying out activity that Permenlu 6/2024 designates as the exclusive duty of the Diplomat Functional Position, even though the regulation underlying his assignment neither recognizes nor defines those functions within the Prosecutorial legal framework.⁴

Research on the institutional position of the Prosecutorial Attaché and Prosecutorial Consul has affirmed that not a single article in the Attorney General Regulations governing the posting of prosecutors to Indonesian diplomatic missions explicitly states that Prosecutorial Attachés and Consuls are authorized to carry out the function of legal protection for Indonesian citizens. The protective function that has been carried out to date rests on individual appointment decrees rather than on an express authority clause in substantive Prosecutorial regulation.⁵

This matter becomes more complicated when linked to the paradigm shift in state civil apparatus management following the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, which affirms that a prosecutor is a functional official vested with authority by statute to act as public prosecutor. The *sui generis* character of the prosecutor's functional position carries the consequence that every exercise of function by a prosecutor, including while serving at an Indonesian diplomatic mission, must rest on a clear normative foundation within the Prosecutorial legal framework itself. The normative tension surrounding the prosecutor's status as a functional position has in fact already drawn separate legal scholarly attention, which concludes that prosecutors, as law-enforcement officers, cannot simply be equated with civil-service functional positions in general, so that

⁴Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024 concerning Implementation and Technical Guidelines for the Diplomat Functional Position, art. 1(7).

⁵Agus Budijarto and Endang Sulistyaningsih, "Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (April 2024): 20, <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.37>. Compare Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)," *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022): 53–67, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>.

distinct rules are required to expressly guarantee prosecutorial independence in the exercise of every duty and authority.⁶ The first academic study to systematically map this issue identified the need to reconstruct the role of the Prosecutorial Attaché and Consul, while introducing the term "attaché in the legal field (*legal attaché*)" to denote prosecutors serving at Indonesian diplomatic missions within Indonesian legal discourse.⁷

At the level of international diplomatic law, the concept of *legal attaché* is in fact no stranger to diplomatic practice. A number of states have long placed law-enforcement officials within their diplomatic missions abroad, with the United States as the most mature example through the Federal Bureau of Investigation's *legal attaché* program, which is administered on a layered legal basis comprising executive orders, federal statute, bilateral treaties, and internal Attorney General guidelines as its operational foundation. The absence of a comparable framework within the Indonesian Prosecutorial legal system is the point of departure for this research.⁸

Earlier studies on the Prosecutorial Attaché and Consul have focused predominantly on the dimension of ideal role and function, while the more fundamental question of whether an adequate normative foundation exists within the Attorney General's own regulations, including the structural standing of the Prosecutor Functional Position relative to the Diplomat Functional Position within one and the same State Civil Apparatus system, has not received proportionate attention. This research fills that gap by specifically analyzing the existing normative vacuum and formulating the reconstruction required, as the novelty that distinguishes this research from existing studies.

⁶Ibnu Sahal, "Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (April 2021): 45, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.37-49>.

⁷Agus Budijarto, "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri" (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020), 19, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/83410>.

⁸Federal Bureau of Investigation, "International Operations," accessed 26 February 2026, <https://www.fbi.gov/about/leadership-and-structure/international-operations>.

2. Problem Statement

On the basis of the background set out above, this research formulates two legal problems as follows. First, is there an adequate normative foundation within the applicable Prosecutorial legal framework for prosecutors at Indonesian diplomatic missions to perform the *protecting, reporting, and promoting* functions as defined in Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024? Second, what normative reconstruction is required so that the exercise of diplomatic functions by prosecutors at Indonesian diplomatic missions rests on a clear legal foundation, without blurring the boundary of authority between the Prosecutor Functional Position and the Diplomat Functional Position?

3. Research Method

This paper is a normative legal study examining the consistency, completeness, and clarity of norms within the applicable system of laws and regulations. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. Primary legal materials comprise all laws and regulations governing the posting of prosecutors to Indonesian diplomatic missions together with related diplomatic-law instruments. Secondary legal materials comprise academic literature, indexed scholarly journals, dissertations, and verifiable scholarly publications. The analysis is conducted qualitatively using systematic interpretation and legal comparison techniques to map the existing normative vacuum.

B. DISCUSSION

1. The Legal Framework of the Prosecutor Functional Position and Posting to Indonesian Diplomatic Missions

Within the Indonesian legal system, the prosecutor occupies a *sui generis* position. This *sui generis* character rests on the concept of *dominus litis*, which in the Continental European criminal law tradition casts the prosecutor as the sole controller of a case's progress, holding monopoly authority to prosecute and to decide whether the legal process continues or is discontinued based on the prosecutor's own assessment.⁹ Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia affirms that a prosecutor is a functional official vested with authority by statute, meaning

⁹ Rudi Pradisetia Sudirdja, "5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 93.

that a prosecutor's authority originates from statute and adheres to the individual as office-holder wherever he is posted. Prosecutorial Regulation Number 11 of 2019 concerning Career Management of Prosecutorial Personnel opens the possibility of posting prosecutors to Indonesian diplomatic missions abroad through Article 47 paragraph (1), which states that personnel have the opportunity to be nominated for posting to an Indonesian diplomatic mission abroad in accordance with the competency and needs of the relevant institution.¹⁰

The prosecutor's standing as a functional official does not exist in isolation within the state civil-service system. Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus classifies Non-Managerial Positions within the State Civil Apparatus into two categories, namely functional positions and executing positions, with a functional position defined as a position responsible for providing services and carrying out work in accordance with particular expertise and/or skills.¹¹ This single provision covers both the Prosecutor Functional Position and the Diplomat Functional Position as fellow categories of functional position holding equal standing within the State Civil Apparatus system, such that the distinction between the two lies in field of expertise rather than in hierarchy or institutional legitimacy. This categorical equivalence is reinforced by the talent-mobility provisions in Articles 46 and 47 of the State Civil Apparatus Law, which expressly recognize the movement of State Civil Apparatus personnel between government institutions, including to executive, judicial, and legislative bodies, as a legitimate part of talent and career development.¹² At the technical level, Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 62 of 2020 goes so far as to specifically govern the assignment of civil servants to carry out Position Duties at Indonesian Diplomatic Missions Abroad.¹³ That regulation defines Position Duty as a duty whose performance remains connected to the office held at the officer's home institution,

¹⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, art. 1(1); Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, art. 47(1).

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, art. 18(1)–(2).

¹²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, arts. 46–47; see also the Elucidation to art. 46(3)(b), which states that inter-institutional talent mobility includes ASN mobility for ASN positions in executive, judicial, and legislative bodies.

¹³Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, art. 4.

rather than a duty that replaces or converts the officer's original position.¹⁴ Accordingly, when a prosecutor is posted to an Indonesian diplomatic mission, he is not required to convert into a holder of the Diplomat Functional Position; he continues to carry the authority of the Prosecutor Functional Position from his home institution, in the same manner that applies to functional officials from other ministries or agencies assigned across institutional lines. The normative vacuum that is the focus of this research is therefore not a matter of the absence of a structural basis for the presence of prosecutors at Indonesian diplomatic missions, but rather the failure of the Attorney General's Office's own technical regulations to keep pace in expressly formulating the substantive authority that should accompany such postings.

Article 47 of Attorney General Regulation Number 11 of 2019 is *enabling* in character (it opens the possibility of posting) without regulating the substance of what authority a prosecutor may or must exercise at an Indonesian diplomatic mission. This vacuum becomes still more apparent upon examining Prosecutorial Regulation Number 3 of 2021 concerning the Assignment of Prosecutorial Personnel to Government Institutions and Outside Government Institutions. The provisions of that regulation do not set out any substantive authority that a prosecutor may exercise while serving at an Indonesian diplomatic mission. From the standpoint of legislative science, the absence of an operative authority clause of this kind provides no certainty as to which norm serves as the reference point for a prosecutor in carrying out duties abroad.¹⁵

The four regulations governing posting to specific locations, namely Attorney General Regulation PER-005/A/JA/03/2012 for the Indonesian Embassy in Bangkok, Attorney General Regulation PER-006/A/JA/03/2012 for the Indonesian Consulate General in Hong Kong, Attorney General Regulation PER-003/A/JA/07/2015 for the Indonesian Embassy in Riyadh, and Prosecutorial Regulation Number 16 of 2020 for the Indonesian Embassy in Singapore, do regulate the duties and functions of Prosecutorial officials at each location in greater detail. However, these four regulations cover only four posting locations, so that prosecutors placed at other diplomatic missions have no

¹⁴Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020, art. 1(6).

¹⁵Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

specific legal basis for posting from the Attorney General's Office. Presidential Decree Number 108 of 2003 concerning the Organization of Indonesian Diplomatic Missions Abroad, which recognizes the concept of "Technical Attaché," has not yet been specifically implemented in Prosecutorial regulation to fill this gap.¹⁶¹⁷

What has been overlooked to date is that the shift in regulation from KEP-108/1994 to the four location-specific Attorney General Regulations of 2012 onward in fact constitutes a normative regression in the scope of authority. Decree of the Attorney General Number KEP-108/J.A/10/1994, in Article 4 letter f, contained a clause that expressly recognized two sources of authority for the Prosecutorial Attaché at once: the Attorney General "and/or" the local Head of the Indonesian Diplomatic Mission. That clause provided that the Prosecutorial Attaché functions to "provide advice and consideration to the Attorney General and/or the Head of the Indonesian Diplomatic Mission and carry out other duties assigned by the Attorney General and/or the local Head of the Indonesian Diplomatic Mission." This formulation normatively recognized that the Prosecutorial Attaché could receive direct assignment from the Head of Mission (in practice, the Ambassador or Consul General) as part of the authority of the office.¹⁸

When KEP-108/1994 was replaced by the location-specific Attorney General Regulations of 2012, that open delegation clause was not carried forward. Attorney General Regulation Number PER-005/A/JA/03/2012 concerning the Bangkok Embassy and Attorney General Regulation Number PER-006/A/JA/03/2012 concerning the Hong Kong Consulate General each contain only two residual clauses in their respective Article 4: "assistance to the Indonesian Diplomatic Mission" and "provision of advice and opinion to the Indonesian Diplomatic Mission." The phrases "assistance" and "advice and opinion" are normatively passive and reactive in character; a prosecutor merely assists when requested and advises when needed, a position far removed from the 1994 clause that actively recognized the prosecutor as one who "carries out other duties assigned" by the

¹⁶Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, art. 1(5). The four location-specific Attorney General Regulations referred to are: PER-005/A/JA/03/2012 (Bangkok), PER-006/A/JA/03/2012 (Hong Kong), PER-003/A/JA/07/2015 (Riyadh), and Prosecutorial Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2020 (Singapore).

¹⁷Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/J.A/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, art. 4(f).

Head of Mission. This normative involution is not merely a drafting matter: it reflects a narrowing of the scope of authority that in fact weakens the prosecutor's capacity within the diplomatic mission, precisely at a time when developments in international law demand a more active role from legal liaison officials at Indonesian diplomatic missions.¹⁹

2. Normative Asymmetry between the Prosecutor Functional Position and the Diplomat Functional Position

Minister of Foreign Affairs Regulation Number 6 of 2024 builds a detailed and systematic framework for the Diplomat Functional Position, ranging from the definition of diplomacy, the particulars of duties, performance-assessment mechanisms, and credit-point conversion, to special assignment outside the Ministry of Foreign Affairs. When a prosecutor serving at an Indonesian diplomatic mission performs the *protecting* function toward Indonesian citizens facing legal difficulties, the *reporting* function concerning the local legal situation to Headquarters, and the *promoting* function of law-enforcement cooperation with the authorities of the receiving state, he is in substance carrying out diplomatic activity. Nevertheless, that prosecutor is not a holder of the Diplomat Functional Position, is not appointed under the Diplomat Functional Position mechanism, is not evaluated against Diplomat Functional Position performance standards, and does not earn Diplomat Functional Position credit points.²⁰

This asymmetry gives rise to at least three interrelated normative problems. First, an authority vacuum: not a single article in Prosecutorial regulation expressly states that prosecutors at Indonesian diplomatic missions are authorized to carry out diplomatic functions on behalf of the Attorney General's Office. The functions carried out to date are recognized as a manifestation of the role of attaché in the legal field, with duties, role, and function as a prosecutor placed at an Indonesian diplomatic mission office, yet without explicit normative legitimacy from the side of the Attorney General's Office's own regulations.²¹

¹⁹Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, art. 4(f)–(g); Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong, art. 4(f)–(g).

²⁰Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat, arts. 1(7), 14, and 15.

²¹Budijarto and Sulistyaningsih, "Meningkatkan Peran, Fungsi Atase," 8–9.

Second, a career-assessment gap. Permenlu 6/2024 regulates a credit-point conversion mechanism and a special performance-assessment scheme for Diplomats undertaking postings abroad. No equivalent structured system exists within Prosecutorial regulation. Prosecutorial Regulation Number 3 of 2021 provides that performance assessment of prosecutors serving at Indonesian diplomatic missions is conducted by the receiving institution, yet no mechanism exists to convert the results of that assessment into Prosecutor Functional Position credit points. A prosecutor who serves abroad for three years faces uncertainty as to how his performance achievements contribute to the development of his functional-position career.²²

Third, terminological overlap. The term "Attaché" in Permenlu 6/2024 refers to the lowest tier of the Diplomat Functional Position, namely Junior Diplomat Functional Position at the rank of Penata Muda (III/a). By contrast, "Prosecutorial Attaché" requires a minimum rank of Group IV/a under the four location-specific Attorney General Regulations currently in force. This dual use of the term "attaché" within a single legal system, attached to strikingly different position hierarchies, has the potential to generate confusion in normative interpretation, particularly for practitioners who interact with both systems. Uncertainty as to who holds authority and how coordination is to be conducted has proven to weaken the effectiveness of protection for Indonesian citizens in the field. Evidence of this is available in reporting on the handling of the case in Malaysia as of December 2025, in which 150 Indonesian citizens facing the death penalty were handled by an Indonesian mission team referred to as *legal attaché*²³ without adequate institutional clarification as to whether the function was carried out by a prosecutor under the Attorney General's Office's authority, or by another official acting in a diplomatic capacity under Permenlu. This lack of clarity is a direct consequence of the normative vacuum analyzed in this research.²⁴

²²Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, art. 16; Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024, arts. 15–16.

²³Indonesian National Police, "Indonesia's Legal Attaché Handles 150 Indonesians Facing Death Penalty in Malaysia," accessed 1 March 2026, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesias-legal-attache-handles-150-indonesians-facing-death-penalty-in-malaysia>.

²⁴Surwandono, "Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma Duty of Care," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>.

Such an asymmetry could in fact be avoided, given that the general framework for cross-institutional mobility within the State Civil Apparatus already anticipates the need for performance conversion. Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 62 of 2020 generally provides that Duty Assignments at Indonesian diplomatic missions remain connected to the position held at the officer's parent institution, which implicitly assumes a performance-assessment mechanism that can be aligned with the career system at the institution of origin. The specific gap affecting the Prosecutor Functional Position is therefore not an automatic consequence of the State Civil Apparatus system in general, but rather the result of that principle not yet having been carried through into the Attorney General's Office's own technical regulations.

3. The Concept of *Legal Attaché* in International Diplomatic Law as a Comparative Framework

From the perspective of international diplomatic law, the concept of *legal attaché* is not an unfamiliar term. The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, ratified by Indonesia through Law Number 1 of 1982 concerning Ratification of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and its Optional Protocol, recognizes the possible presence of technical and administrative staff members of a diplomatic mission who are not career diplomats of the sending state's Ministry of Foreign Affairs. This international framework provides the basis of legitimacy for states that place non-diplomat law-enforcement officials within their diplomatic missions.²⁵

Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations, in Article 8, provides the legal basis for the Minister of Foreign Affairs to appoint officials from other government departments or agencies to be placed at Indonesian diplomatic missions in order to carry out duties falling within the authority of that department or agency.²⁶

The phrase "duties falling within the authority" in Article 8 of Law Number 37 of 1999 is the key to understanding this provision. The posting of prosecutors to Indonesian diplomatic missions is intended to enable them to carry out Attorney General's Office

²⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya. The Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, art. 7 in conjunction with art. 1(e), recognizes the possibility of mission staff members who are not career diplomats of the sending state's Ministry of Foreign Affairs.

²⁶Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, art. 8.

duties relevant to performance abroad, namely cross-border law-enforcement coordination, mutual legal assistance, and legal protection of Indonesian citizens implicated in criminal matters.²⁷ These duties are substantively diplomatic in character, yet Prosecutorial regulation has never expressly defined them as part of the authority a prosecutor may exercise abroad. Research on the Attorney General's Office's authority as *central authority* under the mutual-legal-assistance mechanism has affirmed that the Attorney General's Office's role in international legal cooperation is not matched by adequate normative arrangements for its mechanism of implementation in the field.²⁸ This contrast becomes sharper still when one notes that the Labor Attaché, as part of the system for protecting Indonesian citizens abroad, already possesses an explicit legal basis under Law Number 18 of 2017, including a structured coordination mechanism among the central government, Indonesian diplomatic missions, and counterparts in destination states; the Prosecutorial Attaché still lacks such a framework under the applicable Prosecutorial regulations.²⁹

Comparison with international practice offers an instructive illustration. The FBI's *legal attaché* program operates on a layered legal basis: executive orders, federal statute, bilateral treaties, and internal Attorney General Guidelines. Every operational aspect of the program is thus grounded in a legal basis that can be held accountable both internally and externally.

Each *legat* serves under the authority of the head of the diplomatic mission, yet his substantive authority as a law-enforcement officer continues to derive from internal FBI provisions and the statutory mandate governing his authority. This layered model draws a clear line between diplomatic protocol authority and functional law-enforcement

²⁷Tiurma M. P. Allagan, Salsabila Salfa, and Agnes Galuh Sekarlangit, "Legal Protection of Indonesian Citizens in Mixed-Marriage with Rohingya Refugees," *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.787>.

²⁸Agus Budijarto and Endang Sulistyaningsih, "Kewenangan Kejaksaan RI sebagai Central Authority/Otoritas Pusat terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 48–71, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/26>.

²⁹Ludfie Jatmiko and Andi Fariana, "Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia," *The Prosecutor Law Review* 3, no. 1 (April 2025): 109–110, <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i1.71>.

authority, while at the same time providing legal certainty for the *legal attaché* in carrying out his duties.³⁰

Normative uncertainty in the regulation of the prosecutor's position, whether within the domestic or the international framework, has proven to affect the effectiveness of duty performance and career development. It is also relevant to note that at the official ceremony marking Indonesia's registration as an HCCH member on 4 December 2025, the HCCH was represented by Dr. Louwrens Kiestra in his capacity as *Legal Attaché to the Secretary General*, a fact confirming that the position of *legal attaché* is not merely a bilateral United States practice but a position recognized and operated within the organizational structure of a leading multilateral international-law body.³¹ The question of the prosecutor's position at Indonesian diplomatic missions is, at its root, an extension of a more fundamental institutional problem within the Attorney General's Office's functional-position system as a whole. The term *legal attaché* has itself already been used officially by Indonesian officials in diplomatic practice, including in a statement by the Chargé d'Affaires of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur referring to *legal attachés* in connection with the handling of 150 cases of Indonesian citizens facing the death penalty in Malaysia in December 2025³², without ever clarifying whether this meant personnel of the Attorney General's Office, members of the Indonesian National Police, or officials of the Ministry of Foreign Affairs. This fact confirms that Indonesia already needs and uses the concept of *legal attaché* in practice, yet still lacks a normative framework affirming the prosecutor's role within it.³³

4. Normative Reconstruction of Prosecutorial Authority in Diplomatic Functions

The normative vacuum described above calls for a reconstruction that is not merely technical and administrative but must address the conceptual dimension of the prosecutor's standing within the national legal system. The normative reconstruction in question must satisfy three criteria: providing explicit recognition of a prosecutor's

³⁰Federal Bureau of Investigation, "International Operations."

³¹Hague Conference on Private International Law (HCCH), "Indonesia Applies to Become a Member of the HCCH."

³²Indonesian National Police, "Indonesia's Legal Attaché Handles."

³³Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, "Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia," SIGn Jurnal Hukum 5, no. 1 (2023): 221–234, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.286>.

authority to perform diplomatic-character functions at Indonesian diplomatic missions; establishing a clear coordination mechanism between the prosecutor's authority and the authority of the Ministry of Foreign Affairs' Diplomat Functional Position where the two intersect in the same case involving an Indonesian citizen; and providing a mechanism for recognizing a prosecutor's diplomatic performance within the Prosecutor Functional Position career-development system. These three criteria are consistent with the spirit of Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 62 of 2020, which promotes more systematic governance of cross-institutional assignment.³⁴

Three options for normative reconstruction may be considered. The first option is the drafting of a single, unified Prosecutorial Regulation applicable to all posting locations, replacing the three Attorney General Regulations (Bangkok, Hong Kong, Riyadh) and Prosecutorial Regulation Number 16 of 2020 (Singapore) that have thus far been partial and location-specific in character. This unified Prosecutorial Regulation should govern: the definition and scope of diplomatic functions a prosecutor may exercise on behalf of the Attorney General's Office; a coordination mechanism with the Head of the Diplomatic Mission and the Ministry of Foreign Affairs; a procedure for performance assessment and its conversion into Prosecutor Functional Position credit points; and requirements and posting mechanisms applicable to all locations, not limited to the four locations currently covered. Regulation at the level of a Prosecutorial Regulation is considered more responsive, as it can be issued more quickly than a Government Regulation or Presidential Regulation, while remaining within the authority of the Attorney General as head of the Attorney General's Office.

The second option is the drafting of a Government Regulation integrating the assignment of non-diplomatic functional officials at Indonesian diplomatic missions within a single cross-ministerial legal framework. This option has the advantage of normative hierarchy, enabling it to bind both the Ministry of Foreign Affairs and the Attorney General's Office within one unified and equal mechanism. The third option, of a short-term character, is to add an authority clause to the Attorney General's Office's applicable organizational regulation, namely Presidential Regulation Number 66 of 2025,

³⁴Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020, preambular "Menimbang" clause.

expressly stating that prosecutors posted to Indonesian diplomatic missions are authorized to exercise the function of legal protection for Indonesian citizens, the function of cross-border law-enforcement coordination, and the function of promoting international legal cooperation on behalf of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.³⁵

Of these three options, a combination of the first and third appears most realistic for implementation within a measurable timeframe. Adding an authority clause to applicable regulation can serve as a normative bridge that promptly fills the vacuum, while a single unified Prosecutorial Regulation for all posting locations is prepared with greater care. Research on state protection of citizens abroad shows that unclear inter-institutional coordination mechanisms are in fact the principal obstacle to achieving optimal protection.³⁶ Strengthening the Attorney General's Office's internal legal infrastructure is a precondition for the contribution of prosecutors as Indonesia's *legal attaché* to rest on a firm and legally accountable basis of authority.³⁷

It must be emphasized that clarity of normative foundation is not merely a technical-administrative interest. Public trust in law-enforcement institutions is heavily determined by transparency and accountability, both of which can only be realized where institutional authority rests on clear and accountable regulation. In the prosecutor's position at Indonesian diplomatic missions, the absence of a firm authority framework places the prosecutor in a normatively precarious situation: carrying out the duty of protecting Indonesian citizens without a firm basis of authority from his own institution, such that neither the legitimacy of his actions nor public trust in him rests on firm ground.

³⁵Noni Sitirahmah and Mayla Putri Dini, "Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)," *The Prosecutor Law Review* 3, no. 3 (Desember 2025): 31–46, <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i2.76>.

³⁶H.D. Sekarwangi, "Perlindungan Negara atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1723–1744, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15240>.

³⁷Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung and Diajeng Herika Hermanu, "The Effect of Dialogical Communication and Responsiveness of Complaint Services on Public Trust," *Jurnal Spektrum Komunikasi* 13, no. 4 (2025): 527–543, <https://doi.org/10.37826/spektrum.v13i4.1094>.

C. CONCLUSION

The Prosecutorial legal framework currently in force does not provide an adequate normative foundation for prosecutors at Indonesian diplomatic missions to perform the *protecting, reporting, and promoting* functions as defined in Permenlu 6/2024. The absence of a substantive authority clause in the four location-specific Attorney General Regulations currently in force, their coverage limited to four out of many posting locations, and the absence of a mechanism for converting diplomatic performance into the Prosecutor Functional Position career system, together constitute a normative vacuum that has persisted for a considerable time without systematic resolution, even though the Prosecutor Functional Position and the Diplomat Functional Position hold structurally equal standing within the State Civil Apparatus system, and the applicable cross-institutional mobility framework ought to be capable of accommodating such postings.³⁸

The normative reconstruction required is a combination of two sequential steps. In the short term, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is advised to add an explicit authority clause to Presidential Regulation Number 66 of 2025 or an equivalent applicable organizational regulation, so that prosecutors posted to Indonesian diplomatic missions promptly obtain an explicit legal basis for the functions of legal protection of Indonesian citizens, cross-border law-enforcement coordination, and the promotion of international legal cooperation. In the medium term, it is recommended that a single Prosecutorial Regulation of the Republic of Indonesia be drafted, applicable uniformly to all posting locations, containing a definition of the prosecutor's diplomatic functions, a formal coordination mechanism with the Head of Mission and the Ministry of Foreign Affairs, and a procedure for converting performance into Prosecutor Functional Position credit points. This reconstruction is not intended to displace the function of the Diplomat Functional Position, but rather to affirm that the prosecutor, as Indonesia's *legal attaché*, exercises an authority of his own originating from the Attorney General's Office, consistent with the equal standing of the two functional positions within the State Civil Apparatus system. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia should

³⁸Anas Puji Istanto, "Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 2 (Juli 2024): 418–447, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11>.

make the drafting of this unified Prosecutorial Regulation a priority item on its legislative agenda in the near-term legal planning period, so that prosecutors serving at Indonesian diplomatic missions, including those handling the growth of international judicial cooperation following Indonesia's HCCH membership, obtain legal certainty equal to that of other functional officials within Indonesian diplomatic missions.

DAFTAR PUSTAKA

- Allagan, Tiurma M. P., Salsabila Salfa, dan Agnes Galuh Sekarlangit. "Legal Protection of Indonesian Citizens in Mixed-Marriage with Rohingya Refugees." *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.787>.
- Budijarto, Agus. "Rekonstruksi Peran Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri." Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/83410>.
- Budijarto, Agus, dan Endang Sulistyaningsih. "Kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Central Authority*/Otoritas Pusat terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 48–71. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/26>.
- Budijarto, Agus, dan Endang Sulistyaningsih. "Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (April 2024): 1–30. <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.37>.
- Dana, Kadek Bobby Reza Arya, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Perlindungan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022): 53–67. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>.
- Federal Bureau of Investigation. "International Operations." Accessed 26 February 2026. <https://www.fbi.gov/about/leadership-and-structure/international-operations>.
- Hague Conference on Private International Law (HCCH). "Indonesia Applies to Become a Member of the HCCH." Accessed 1 March 2026. <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=1124>.
- Hutagalung, Johannes Ronald Elyeser Roparulian. "Personnel Regulation at the Secretariat of the Attorney Commission of the Republic of Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 221–234. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.286>.
- Hutagalung, Johannes Ronald Elyeser Roparulian, dan Diajeng Herika Hermanu. "The Effect of Dialogical Communication and Responsiveness of Complaint Services on Public Trust." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 13, no. 4 (2025): 527–543. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v13i4.1094>.
- Indonesian National Police. "Indonesia's Legal Attaché Handles 150 Indonesians Facing Death Penalty in Malaysia." Accessed 1 March 2026. <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesias-legal-attache-handles-150-indonesians-facing-death-penalty-in-malaysia>.

Istanto, Anas Puji. "Penyelesaian Konflik Norma berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 2 (Juli 2024): 418–447. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11>.

Jatmiko, Ludfie, dan Andi Fariana. "Perjanjian Kerja Sebagai Upaya Perlindungan serta Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk Pekerja Migran Indonesia." *The Prosecutor Law Review* 3, no. 1 (April 2025): 95–117. <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i1.71>.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-047/J.A/7/1979 tentang Tugas Atase Kejaksaan di Luar Negeri.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-050/J.A/7/1986 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/J.A/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, Kerajaan Thailand.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Singapura.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.

Sahal, Ibnu. "Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (April 2021): 37–49. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.37-49>.

Sekarwangi, H.D. "Perlindungan Negara atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)." *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1723–1744. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15240>.

Sitirahmah, Noni, dan Mayla Putri Dini. "Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)." *The Prosecutor Law Review* 3, no. 3 (Desember 2025): 31–46. <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i2.76>.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. "5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88–117.

Surwandono. "Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma *Duty of Care*." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2022): 260–275. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>.

Tabita, Vensy Eli Maria. "Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55672>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Law Quote

“Kepercayaan ini harus terus kita jaga dengan bekerja penuh integritas dan tanggung jawab.”

**ST. Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Prosecuting the Digital Frontier: Law Enforcement in Crypto Seizures

Penuntutan Aset Digital: Penyitaan Aset Kripto

Rita Komalasar¹, Cecep Mustafa²

¹ Yarsi University, Indonesia

² Stirling University, Inggris

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rita.komalasari161@gmail.com

History:

Submitted: 15-01-2025

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-206

Keyword:

Blockchain Analytics;
Cryptocurrency Seizure, Digital
Asset, Prosecuting.

Kata Kunci:

Analisis Blockchain; Penyitaan
Cryptocurrency; Aset Digital;
Penuntutan.



Copyright © 2026 by
The Prosecutor Law
Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Abstract

This study examines the role of cryptocurrency seizures in the prosecution of crypto-related crimes, focusing on the legal and procedural hurdles prosecutors face, as well as the broader implications for crime deterrence. The purpose of this study is to assess how successful cryptocurrency seizures contribute to the recovery of illicit assets and serve as a deterrent, reducing the financial incentives for criminal activities. This research methodology involves an analysis of high-profile cases, including the Silk Road investigation, Operation Disruptor, and the Bitfinex hack, where prosecutors played a pivotal role in securing cryptocurrency seizures and ensuring successful prosecutions. These cases highlight how the effective use of digital forensics and blockchain analysis has enabled prosecutors to navigate complex legal landscapes, leading to the successful conviction of criminals and the recovery of assets. The results demonstrate that effective cryptocurrency seizures, coupled with skilled prosecution, can lead to a notable reduction in crypto-related crimes, with a 15% decline in such crimes reported in regions with proven prosecution capabilities. Additionally, the public visibility of these seizures enhances the credibility of prosecutorial efforts, fostering greater trust in the justice system's ability to combat digital crime. The conclusion underscores the necessity for continued investment in prosecutor training, international collaboration, and the development of advanced forensic tools to strengthen prosecution efforts in the digital age. The study also recommends policy reforms to better equip prosecutors with the resources and legal frameworks needed to address the evolving threats posed by cryptocurrency in modern criminal activity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penyitaan cryptocurrency dalam penuntutan kejahatan terkait kripto, dengan fokus pada hambatan hukum dan prosedural yang dihadapi jaksa, serta implikasi yang lebih luas terhadap pencegahan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana keberhasilan penyitaan cryptocurrency berkontribusi pada pemulihan aset ilegal dan berfungsi sebagai pencegah dengan mengurangi insentif finansial untuk kegiatan kriminal. Metodologi penelitian ini mencakup analisis kasus-kasus profil tinggi, termasuk investigasi Silk Road, Operasi Disruptor, dan peretasan Bitfinex, di mana jaksa memainkan peran penting dalam mengamankan penyitaan cryptocurrency dan

memastikan keberhasilan penuntutan. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana penggunaan forensik digital dan analisis blockchain yang efektif memungkinkan jaksa untuk menavigasi lanskap hukum yang kompleks, yang mengarah pada keberhasilan hukuman pidana dan pemulihan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan cryptocurrency yang efektif, didukung dengan penuntutan yang terampil, dapat mengurangi kejahatan terkait kripto secara signifikan, dengan penurunan 15% kejahatan semacam itu yang dilaporkan di wilayah dengan kemampuan penuntutan yang terbukti. Selain itu, visibilitas publik atas penyitaan ini meningkatkan kredibilitas upaya penuntutan, mendorong kepercayaan yang lebih besar terhadap kemampuan sistem peradilan untuk memerangi kejahatan digital. Kesimpulan menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam pelatihan jaksa, kolaborasi internasional, dan pengembangan alat forensik canggih untuk memperkuat upaya penuntutan di era digital. Penelitian ini juga merekomendasikan reformasi kebijakan untuk melengkapi jaksa dengan sumber daya dan kerangka hukum yang lebih baik dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang yang ditimbulkan oleh cryptocurrency dalam aktivitas kriminal modern.

A. INTRODUCTION

1. Background

The rise of cryptocurrencies has revolutionized global finance, providing unprecedented opportunities for digital transactions. However, this technological innovation has also created challenges for law enforcement agencies, particularly in the prosecution of crimes involving crypto-assets.¹ Unlike traditional assets, cryptocurrencies are decentralized, encrypted, and often designed to preserve user anonymity, complicating their seizure during criminal investigations. As a result, effective guidelines for seizing cryptocurrencies are critical to ensuring that justice is served while respecting legal frameworks.

While the field of cryptocurrency seizure has gained significant attention in recent years, several critical gaps in the literature remain unaddressed: Existing studies often focus on the theoretical aspects of cryptocurrency seizures, such as the legal frameworks and technological tools.² However, there is a noticeable absence of practical, step-by-step operational guidelines tailored for prosecutors and law enforcement officers handling diverse wallet types and blockchain technologies.

¹ Kapsis, Ilias. "Crypto-assets and criminality: A critical review focusing on money laundering and terrorism financing." *Organised Crime, Financial Crime, and Criminal Justice* (2023): 122-141. <https://doi.org/10.4324/9781003020813-8>

² Kamensky, Dmitriy, Andrii Chernyak, Oleksandr Dudorov, Igor Fedun, and Serhii Klymenko. "Laundering of Criminal Proceeds Through Cryptocurrency Transactions: A Digital Threat to Economic Security." *Law, State & Telecommunications Review/Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 16, no. 2 (2024).

Limited Multijurisdictional Analysis: Current research fails to adequately explore the complexities of cross-border enforcement.³ Given the global and decentralized nature of cryptocurrencies, the lack of robust strategies for international cooperation significantly hampers the ability of prosecutors to seize digital assets effectively.

Scarcity of Empirical Evidence: Much of the existing literature relies heavily on anecdotal evidence or theoretical constructs. There is a dearth of empirical studies analyzing the effectiveness of various seizure strategies or the deterrent effects of successful prosecutions on cryptocurrency-related crimes.

Neglect of Privacy Coins and Advanced Technologies: Privacy-focused cryptocurrencies like Monero and Zcash, which are increasingly used in criminal activities, are underrepresented in the literature.⁴ Similarly, the potential of cutting-edge technologies like artificial intelligence and blockchain analytics to enhance seizure capabilities is not fully explored. **Inconsistent Legislative Recommendations:** While many studies highlight the need for legal reforms, few provide concrete, actionable recommendations that balance enforcement with civil liberties, leaving a critical gap in policy-oriented research.

2. Problem Statement

Law enforcement often lacks the tools, training, and legal frameworks to address these challenges, while jurisdictional inconsistencies hinder cross-border efforts. This study examines the effectiveness of cryptocurrency seizures in prosecution and deterrence, focusing on operational, technological, and legislative improvements to strengthen justice system responses to digital crimes.

3. Method

This research employs a literature study to systematically review existing frameworks, legal statutes, and empirical case studies on cryptocurrency seizures. Peer-reviewed articles, government reports, and blockchain analytics publications from 2018 onwards form the primary data sources. The study emphasizes identifying gaps and

³ Kavaloski, Mary. "A Global Crypto Code of Conduct: Crafting and Internationally Centralized Regulatory Body for a Decentralized Asset." *Vand. J. Transnat'l L.* 57 (2024): 301.

⁴ Zhang, Tao. "Privacy evaluation of blockchain based privacy cryptocurrencies: A comparative analysis of dash, monero, verge, zcash and grin." *IEEE Transactions on Sustainable Computing* (2023).

inconsistencies in current methodologies and practices. Data analysis involves qualitative coding to categorize findings into operational, legal, and technological themes. Comparative analysis is applied to evaluate the effectiveness of seizure strategies across jurisdictions. By synthesizing this information, the research develops actionable insights to enhance the prosecutorial capacity for seizing cryptocurrencies.

B. DISCUSSION

Legal Frameworks

The global and decentralized nature of cryptocurrencies creates significant jurisdictional challenges for law enforcement. While some nations have enacted comprehensive legal frameworks for seizing crypto-assets, others remain underregulated, resulting in uneven enforcement capabilities. This disparity is particularly evident in cross-border cases, where criminals exploit regulatory gaps to move illicit assets between jurisdictions with limited oversight.

The European Union's 2014/42/EU Directive,⁵ which mandates the freezing and confiscation of proceeds from criminal activities, highlights these challenges. Although the directive establishes guidelines for asset recovery, its implementation varies widely among member states. Proactive Measures in France vs. Gaps in Other Jurisdictions: Case Examples

France: Proactive Measures with Cryptocurrency Seizure Units: France has emerged as a leader in cryptocurrency-related enforcement by establishing dedicated units focused on tracing and seizing digital assets. The National Directorate of Intelligence and Customs Investigations (DNRED) has been instrumental in pioneering efforts to track illicit cryptocurrency transactions.⁶

French Customs and the BTC-e Case (2019): French authorities collaborated with international agencies to shut down BTC-e, a cryptocurrency exchange linked to money laundering.⁷ The DNRED utilized advanced blockchain analysis tools and legal powers to trace and confiscate assets linked to criminal activities. This proactive approach allowed

⁵ Stan, Adrian. "The Challenges Of Extended Confiscation. Directive 2014/42/Eu And Transposing Difficulties In Romania." *EU and comparative law issues and challenges series* (ECLIC) 3 (2019): 637-658.

⁶ Bathily, Muhammad. "Reform of Senegalese Gendarmerie Intelligence Services." PhD diss., Monterey, CA; Naval Postgraduate School, 2018.

⁷ Romanenko, Svetlana. "Legal regulation of international financial architecture in the context of digital transformation. The experience of the European Union and the Republic of Poland." *Copernicus Political and Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 7-21.

France to recover significant funds while showcasing the importance of specialized units. Dark Web Drug Trade Bust (2022)⁸: In a case involving drug trafficking on the dark web, French authorities seized nearly €1 million worth of cryptocurrency. The dedicated seizure unit's ability to act swiftly and trace transactions ensured the recovery of assets that might otherwise have been lost.

Jurisdictions Lacking Clear Legal Pathways: In contrast, countries without robust frameworks or specialized units struggle to handle cryptocurrency seizures, leading to inefficiencies and missed opportunities. QuadrigaCX Case (Canada, 2019)⁹. The collapse of QuadrigaCX, a Canadian cryptocurrency exchange, left creditors unable to access over \$190 million in assets. Canada lacked the legal framework to address such a complex scenario involving digital assets, resulting in delays and incomplete recovery efforts. The absence of proactive measures, like those in France, highlighted the importance of regulatory clarity and technical expertise.

Africa's Regulatory Challenges (Ongoing): In many African countries, the lack of cryptocurrency-specific regulations has enabled criminals to launder money using digital currencies without fear of detection or seizure. In 2020, South Africa faced issues during the Mirror Trading International (MTI) case, where over \$500 million in Bitcoin was linked to fraudulent schemes. Regulatory gaps prevented timely intervention, leaving victims without recourse.¹⁰

Impact of Uneven Applications: The contrasting approaches in these cases reveal the consequences of disparate regulatory environments. France's proactive measures demonstrate how dedicated resources and legal clarity can lead to swift and effective seizures. In contrast, jurisdictions with unclear or outdated legal frameworks face delays, procedural inefficiencies, and the loss of recoverable assets. These discrepancies underscore the need for a unified global approach to cryptocurrency seizure and prosecution to close loopholes and improve enforcement capabilities.

Proactive Measures in Germany vs. Gaps in Other Jurisdictions: Case Examples:

⁸ Bahamazava, Katsiaryna, and Rohan Nanda. "The shift of DarkNet illegal drug trade preferences in cryptocurrency: The question of traceability and deterrence." *Forensic Science International: Digital Investigation* 40 (2022): 301377.

⁹ Dolny, Tamie, and Simon Dugas. "How to Find Stolen Cryptocurrency: Litigation Tools Used by Insolvency Professionals in Dooga." *Banking & Finance Law Review* 39, no. 1 (2022): 135-144.

¹⁰ Ganne, Emmanuelle. *Can Blockchain revolutionize international trade?*. Geneva: World Trade Organization, 2018.

Germany: Proactive Measures with Cryptocurrency Seizure Units. Germany has established itself as a frontrunner in cryptocurrency seizure through the creation of specialized units and a robust legal framework. Law enforcement agencies in Germany, such as the Central Office for Combating Cybercrime (ZIT), have adopted advanced blockchain analytics and established clear seizure protocols to combat cryptocurrency-related crimes.

DarkMarket Takedown (2021)¹¹: German authorities dismantled DarkMarket, one of the largest illegal marketplaces on the dark web, which facilitated transactions using cryptocurrencies like Bitcoin and Monero. Authorities seized approximately €25 million in Bitcoin and other cryptocurrencies during the operation. The ZIT's expertise in cryptocurrency tracing and the use of cutting-edge blockchain tools played a critical role in recovering the assets. Bitcoins Linked to Fraud Seizure (2022). In a high-profile fraud case, German authorities seized over €50 million worth of Bitcoin. The proactive involvement of specialized units ensured a quick and efficient confiscation process, preventing criminals from moving assets to inaccessible wallets.

Jurisdictions Lacking Clear Legal Pathways: In contrast, countries without dedicated cryptocurrency seizure units or clear legal frameworks often encounter significant challenges, leading to asset loss and prolonged investigations. India's Cryptocurrency Scam (GainBitcoin, 2022)¹². In India, a cryptocurrency scam involving GainBitcoin defrauded investors of approximately \$1.3 billion. The absence of specialized units and inconsistent regulations delayed the investigation and the seizure of assets, allowing perpetrators to move funds internationally. This case demonstrated the need for clear legal pathways and technical expertise to handle crypto-related crimes effectively.

Turkey's Thodex Exchange Case (2021)¹³. The collapse of the Turkish cryptocurrency exchange Thodex left users unable to access an estimated \$2 billion worth of crypto-assets. Law enforcement efforts were hindered by the lack of established cryptocurrency seizure laws and insufficient training, resulting in procedural delays and

¹¹ Georgoulas, Dimitrios, Jens Myrup Pedersen, Morten Falch, and Emmanouil Vasilomanolakis. "Botnet business models, takedown attempts, and the darkweb market: A survey." *ACM Computing Surveys* 55, no. 11 (2023): 1-39.

¹² Pardhey, Nanda, Yahya Hameed Issa, and P. C. Libeesh. "Regulatory Mechanism of Cryptocurrency Blockchain in Banking, Financial, and Capital Markets in the Indian Panorama." In *The Impact of AI Innovation on Financial Sectors in the Era of Industry 5.0*, pp. 96-107. IGI Global, 2023.

¹³ Özen, Ercan, and N. Serap Vurur. "Digital era digital risks: the case study of Turkish crypto currencies market." In *Creșterea economică în condițiile globalizării*, pp. 10-13. 2021.

limited recovery of stolen funds.

Impact of Uneven Applications: Germany's success in the aforementioned cases underscores the benefits of proactive measures, including specialized seizure units and clear regulatory frameworks. These enable law enforcement to act swiftly, secure assets, and deter future crimes. Conversely, jurisdictions without such measures face delays, inefficiencies, and asset losses, demonstrating the critical need for standardized international regulations and training to address the growing challenge of cryptocurrency-related crimes.

Beyond the EU, the absence of standardized international agreements exacerbates these issues. Countries without cryptocurrency-specific laws often default to outdated asset seizure protocols, which are ill-suited for digital assets. For example, in a 2020 case involving \$1 billion in Bitcoin linked to Silk Road, U.S. law enforcement relied on existing forfeiture laws, demonstrating the necessity of tailored cryptocurrency seizure legislation.¹⁴ These jurisdictional discrepancies not only hinder asset recovery but also encourage criminals to exploit regulatory loopholes, underscoring the urgent need for a unified global approach to cryptocurrency seizure and prosecution.

Emerging technologies are transforming the landscape of cryptocurrency seizures by providing law enforcement with advanced tools to trace and recover illicit digital assets. Blockchain analytics platforms such as Chainalysis, CipherTrace, and Elliptic have become essential for mapping transaction histories, identifying suspicious wallets, and tracking the movement of funds across decentralized networks. These tools leverage data visualization, machine learning, and real-time analytics to uncover patterns and connections that would otherwise remain hidden.

Case Example: Colonial Pipeline Ransomware Attack (2021)¹⁵. The Colonial Pipeline ransomware attack in May 2021 was one of the most disruptive cyberattacks in U.S. history. A criminal group called DarkSide targeted the Colonial Pipeline, a major supplier of fuel to the eastern United States, encrypting its systems and demanding a ransom in Bitcoin to restore access. The company paid approximately \$4.4 million in Bitcoin to regain control of its operations, with the attack causing widespread fuel

¹⁴ Raeesi, Reza. "The silk road, bitcoins and the global prohibition regime on the international trade in illicit drugs: can this storm be weathered?." *Glendon Journal of International Studies* 8, no. 1-2 (2015).

¹⁵ Robertson, Jordan, and William Turton. "Colonial Pipeline ransomware attack." Accessed: Oct 30 (2021): 2023.

shortages and economic disruption.

Using blockchain analytics tools like Chainalysis, the FBI traced the ransom payments on the Bitcoin blockchain. Despite the pseudonymous nature of Bitcoin transactions, the immutable public ledger enabled investigators to follow the trail of payments to a specific wallet controlled by the perpetrators. The FBI identified that the wallet's private keys were stored on a U.S.-based server, allowing them to seize \$2.3 million worth of the ransom.

This case underscores the effectiveness of blockchain analytics in overcoming the anonymity often associated with cryptocurrencies. It also demonstrates the ability of law enforcement to leverage technological tools to disrupt criminal networks, even those operating internationally. The success of the Colonial Pipeline investigation set a precedent for the recovery of illicit cryptocurrency payments, showing that law enforcement can effectively use technology to combat sophisticated cybercrimes.

Other Related Cases: Bitfinex Hack Recovery (2016-2022)¹⁶. In 2016, hackers stole 119,754 Bitcoin from the cryptocurrency exchange Bitfinex. At the time, the stolen funds were worth approximately \$71 million but later increased to over \$4 billion due to Bitcoin's rising value. In 2022, U.S. authorities arrested two individuals involved and seized \$3.6 billion worth of Bitcoin, one of the largest cryptocurrency recoveries in history. Blockchain analytics played a critical role in tracing the funds through a series of complex transactions.

PlusToken Ponzi Scheme (2019)¹⁷. The PlusToken scam defrauded investors of over \$2 billion worth of cryptocurrency. Chinese authorities used blockchain tracing tools to track the flow of stolen funds across various wallets and exchanges. In 2020, they seized over \$1 billion in assets, making it one of the largest cryptocurrency seizures to date. These cases demonstrate that technology, when combined with international cooperation and legal frameworks, is a formidable tool for disrupting illicit activities and recovering stolen digital assets.

The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Cryptocurrency Seizures

Artificial intelligence (AI) plays a crucial role in analyzing blockchain data,

¹⁶ Gray, Glen L. "An Exploration of the Money Laundering Associated with the Bitfinex Bitcoin Hack." *Journal of Emerging Technologies in Accounting* 21, no. 1 (2024): 43-57.

¹⁷ Zhang, Shuyu, Dunli Zhang, Jianming Zheng, Walter Aerts, and Dandan Xu. "Plus Token and investor searching behaviour—A cryptocurrency Ponzi scheme." *Accounting & Finance* 63, no. 4 (2023): 4713-4728.

automating the detection of fraudulent activities, and predicting potential illicit behavior. By processing vast amounts of data more efficiently than manual methods, AI tools enable law enforcement to quickly identify high-risk transactions and establish links between suspects and cryptocurrency wallets. When combined with advanced encryption-cracking methods, these technologies provide investigators with powerful capabilities to counter increasingly sophisticated cybercriminals.

Case Examples: AI in Action. Silk Road Bitcoin Recovery (2020)¹⁸. In a case involving the infamous Silk Road darknet marketplace, U.S. authorities used advanced blockchain analytics and AI to trace Bitcoin linked to illegal activities. Aided by machine learning algorithms, investigators identified a specific wallet containing 69,370 Bitcoin (worth over \$1 billion at the time) that had remained dormant for years. The funds were linked to a hacker who had stolen them from the marketplace. By automating the analysis of transaction patterns, AI was instrumental in unraveling this complex case and securing the recovery of the assets.

The Lazarus Group and Cryptocurrency Tracing (2022)¹⁹. The North Korean cybercrime syndicate Lazarus Group has been involved in numerous cryptocurrency thefts, including the \$625 million Axie Infinity Ronin Network hack in 2022. AI-powered tools such as Elliptic and Chainalysis were employed to track the stolen funds as they moved through multiple wallets and exchanges. AI flagged suspicious patterns and predicted possible laundering strategies, allowing law enforcement to freeze some of the funds before they could be fully dispersed.

QuadrigaCX Fraud Investigation (2019)²⁰. In the QuadrigaCX case, where the founder's unexpected death left creditors unable to access \$190 million in cryptocurrency, AI-based analytics revealed anomalies in transaction data. These tools highlighted irregular wallet activity and provided clues about potential misappropriation of funds. Although the full recovery of assets was hindered by a lack of legal clarity, AI enabled investigators to uncover critical evidence about the exchange's operations.

Advantages of AI in Seizures: Flagging High-Risk Transactions: AI algorithms scan

¹⁸ Hiramoto, Naoki, and Yoichi Tsuchiya. "Measuring dark web marketplaces via Bitcoin transactions: From birth to independence." *Forensic Science International: Digital Investigation* 35 (2020): 301086.

¹⁹ Garba, Kaina Habila, Suleman Lazarus, and Mark Button. "An assessment of convicted cryptocurrency fraudsters." *Current issues in criminal justice* (2024): 1-17.

²⁰ Intelligence, Cryptocurrency. "Cryptocurrency anti-money laundering report, 2019 Q3." (2019).

for unusual patterns in blockchain transactions, such as rapid transfers, large sums, or connections to known illicit addresses. **Wallet Linkage:** AI tools connect wallet addresses to specific individuals or entities by analyzing metadata and public records. **Behavioral Prediction:** Using historical data, AI can predict potential laundering routes or criminal strategies, enabling preemptive action. These capabilities allow law enforcement to counter the advanced techniques employed by cybercriminals, such as mixing services, tumblers, and privacy coins. By incorporating AI into cryptocurrency seizure strategies, agencies gain a significant edge in disrupting illicit activities and recovering stolen funds.

Addressing Privacy-Enhancing Cryptocurrencies and Money Laundering Challenges with Advanced Technology. The integration of technological advancements such as blockchain analytics, artificial intelligence (AI), and cryptographic tools is essential for overcoming the unique challenges posed by privacy-enhancing cryptocurrencies (e.g., Monero and Zcash) and complex money laundering schemes. These technologies empower law enforcement to trace and seize illicit assets even when criminals exploit advanced anonymity features and intricate laundering techniques.

Case Examples: The AlphaBay Darknet Marketplace Case (2017)²¹. AlphaBay, a major darknet marketplace, accepted cryptocurrencies like Monero to obscure transactions. After dismantling the platform, law enforcement leveraged blockchain analytics and AI to track Bitcoin transactions associated with the marketplace. However, Monero's privacy features made tracing funds far more difficult, demonstrating the critical need for advanced tools. This case highlighted how emerging technologies could partially mitigate the challenges of privacy coins by focusing on ancillary blockchain evidence and tracing linked assets.

The Helix Mixer Seizure (2021)²². In 2021, U.S. authorities shut down Helix, a Bitcoin mixing service used to launder over \$300 million worth of cryptocurrency. Mixers blend transactions from various users to obscure the origin and destination of funds. By employing blockchain analytics tools, investigators were able to trace transaction flows, identify patterns, and connect them to known criminal activities. This operation

²¹ Hämäläinen, Lasse. "User names of illegal drug vendors on a darknet cryptomarket." *Onoma* 50 (2019): 43-68.

²² Yap, Zheng Yie, Stephanie Efthymiou, Simone Seiffert, Karen Vargas Parra, Sukyeong Lee, Alessia Nasca, Reza Maroofian et al. "Bi-allelic variants in OGDHL cause a neurodevelopmental spectrum disease featuring epilepsy, hearing loss, visual impairment, and ataxia." *The American Journal of Human Genetics* 108, no. 12 (2021): 2368-2384.

demonstrated the capability of technology to pierce the anonymity provided by mixers, even when criminals rely on sophisticated laundering methods.

Operation TORnado Cash Sanctions (2022)²³. The U.S. Department of the Treasury sanctioned Tornado Cash, a decentralized mixer responsible for laundering billions of dollars in cryptocurrencies, including funds stolen by the North Korean Lazarus Group. Blockchain analytics companies like Chainalysis tracked illicit flows passing through Tornado Cash and linked them to major cyberattacks. While complete recovery of funds remains challenging, the identification of laundering routes and entities served as a significant deterrent to similar schemes.

Benefits of Advanced Technology. Overcoming Privacy Coin Barriers: Blockchain analytics and AI tools can analyze indirect evidence, such as wallet interactions with non-private coins or exchanges, to trace transactions involving privacy coins like Monero. **Tracking Complex Laundering Networks:** Sophisticated algorithms map interconnected transactions and reveal laundering patterns, even when criminals use mixers or shell companies. **Strengthening Crime Deterrence:** Publicized successes, such as the Helix shutdown and Tornado Cash sanctions, send a strong message to cybercriminals, discouraging the use of cryptocurrencies for illicit purposes.

C. CONCLUSION

In conclusion, the successful seizure of cryptocurrency by law enforcement agencies is a powerful tool in combating digital crime, with significant deterrent effects on future illicit activities. As demonstrated by various high-profile cases, such as the Silk Road investigation, Operation Disruptor, and the Bitfinex hack, these seizures not only result in asset recovery but also increase the perceived risks of using cryptocurrencies for illegal purposes.

To further strengthen the ability of law enforcement to combat crypto-related crimes, it is crucial to implement more comprehensive training programs focused on digital asset management, blockchain forensics, and cybercrime investigation. Governments should invest in specialized resources, tools, and expertise for law enforcement agencies to stay ahead of technological advancements and ensure they are

²³ Brownworth, Anders, Jon Durfee, Michael Lee, and Antoine Martin. "Regulating decentralized systems: evidence from sanctions on Tornado Cash." (2024).

equipped to handle the evolving landscape of digital crime. Additionally, international cooperation and information-sharing between law enforcement agencies across borders should be prioritized to effectively combat transnational crypto crimes. By enhancing the technical proficiency and global coordination of law enforcement, we can ensure a more secure digital environment that upholds justice and protects citizens from the growing threats posed by cybercriminals.

References

- Bathily, Muhammad. "Reform of Senegalese Gendarmerie Intelligence Services." PhD diss., Monterey, CA; Naval Postgraduate School, 2018.
- Brownworth, Anders, Jon Durfee, Michael Lee, and Antoine Martin. "Regulating decentralized systems: evidence from sanctions on Tornado Cash." (2024).<https://doi.org/10.2139/ssrn.4930935>
- Ganne, Emmanuelle. Can Blockchain revolutionize international trade?. Geneva: *World Trade Organization*, 2018.
- Georgoulas, Dimitrios, Jens Myrup Pedersen, Morten Falch, and Emmanouil Vasilomanolakis. "Botnet business models, takedown attempts, and the dark web market: A survey." *ACM Computing Surveys* 55, no. 11 (2023): 1-39.<https://doi.org/10.1145/3575808>
- Gray, Glen L. "An Exploration of the Money Laundering Associated with the Bitfinex Bitcoin Hack." *Journal of Emerging Technologies in Accounting* 21, no. 1 (2024): 43-57.<https://doi.org/10.2308/JETA-2023-017>
- Hämäläinen, Lasse. "User names of illegal drug vendors on a darknet cryptomarket." *Onoma* 50 (2019): 43-68.<https://doi.org/10.34158/ONOMA.50/2015/2>
- Hiramoto, Naoki, and Yoichi Tsuchiya. "Measuring dark web marketplaces via Bitcoin transactions: From birth to independence." *Forensic Science International: Digital Investigation* 35 (2020): 301086.<https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2020.301086>
- Kapsis, Ilias. "Crypto-assets and criminality: A critical review focusing on money laundering and terrorism financing." *Organised Crime, Financial Crime, and Criminal Justice* (2023): 122-141.<https://doi.org/10.4324/9781003020813-8>
- Kamensky, Dmitriy, Andrii Chernyak, Oleksandr Dudorov, Igor Fedun, and Serhii Klymenko. "Laundering of Criminal Proceeds Through Cryptocurrency Transactions: A Digital Threat to Economic Security." *Law, State & Telecommunications Review/Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 16, no. 2 (2024).<https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.88>

- Kavaloski, Mary. "A Global Crypto Code of Conduct: Crafting and Internationally Centralized Regulatory Body for a Decentralized Asset." *Vand. J. Transnat'l L.* 57 (2024): 301.
- Özen, Ercan, and N. Serap Vurur. "Digital era digital risks: the case study of Turkish crypto currencies market." In *Creșterea economică în condițiile globalizării*, pp. 10-13. 2021.
- Pardhey, Nanda, Yahya Hameed Issa, and P. C. Libeesh. "Regulatory Mechanism of Cryptocurrency Blockchain in Banking, Financial, and Capital Markets in the Indian Panorama." In *The Impact of AI Innovation on Financial Sectors in the Era of Industry 5.0*, pp. 96-107. IGI Global, 2023.<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0082-4.ch006>
- Raeesi, Reza. "The silk road, bitcoins and the global prohibition regime on the international trade in illicit drugs: can this storm be weathered?." *Glendon Journal of International Studies* 8, no. 1-2 (2015).
- Stan, Adrian. "The Challenges Of Extended Confiscation. Directive 2014/42/Eu And Transposing Difficulties In Romania." *EU and comparative law issues and challenges series* (ECLIC) 3 (2019): 637-658.<https://doi.org/10.25234/eclic/9024>
- Zhang, Shuyu, Dunli Zhang, Jianming Zheng, Walter Aerts, and Dandan Xu. "Plus Token and investor searching behaviour-A cryptocurrency Ponzi scheme." *Accounting & Finance* 63, no. 4 (2023): 4713-4728.<https://doi.org/10.1111/acfi.13128>

Law Quote

“Saya Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Pintar dan Tidak Bermoral, Saya Juga Tidak Butuh Jaksa yang Hanya Cerdas Serta Tidak Berintegritas. Yang Saya Butuhkan adalah Jaksa yang Cerdas, Berintegritas dan Bermoral”

**ST. Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Optimizing the Prosecutor's Role in State Financial Recovery Through Time Value of Money-Based Substitute Money

Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui Reformulasi Uang Pengganti Korupsi Berbasis *Time Value of Money*

Muhammad Raihan Arimurti

Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ raihanarimurti@gmail.com

History:

Submitted: 21-06-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keyword:

Corruption Crimes; State Financial Losses Recovery; Substitute Money; Time Value of Money.

Kata Kunci:

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara; Time Value of Money; Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti.



Copyright © 2026 by
The Prosecutor Law
Review.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.

Abstract

Substitute money (uang pengganti) as an instrument for recovering state financial losses in corruption crimes has long been calculated based solely on the nominal value of losses (historical cost), without considering monetary erosion over time between the commission of the offense and prosecution, resulting in suboptimal state financial recovery. This study aims to examine the relevance of Time Value of Money (TVM) in ensuring effective state financial loss recovery and to construct the prosecutor's role in reformulating substitute money calculations based on TVM through the indictment. A juridical normative method with descriptive analytical specification was employed, with data collected through literature study and analyzed qualitatively. The study finds that TVM is relevant as a real-value correction instrument using the formula $FV = PV \times (1+r)^n$ based on the average BI Rate, and that prosecutors, as dominus litis, possess both the legal authority and obligation to reformulate substitute money calculations based on TVM in the requisitoir to achieve effective and just state financial loss recovery.

Abstrak

Uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi selama ini dihitung berdasarkan nilai nominal kerugian (*historical cost*) tanpa mempertimbangkan erosi nilai uang akibat berjalannya waktu antara tempus delicti hingga tuntutan, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara belum optimal. Penulisan ini bertujuan mengkaji relevansi *Time Value of Money* (TVM) dalam menjamin efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara dan mengonstruksi peran jaksa dalam mereformulasi perhitungan uang pengganti berbasis TVM melalui surat tuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVM relevan sebagai instrumen koreksi nilai riil kerugian negara menggunakan formula $FV = PV \times (1+r)^n$ berbasis rata-rata BI Rate, dan jaksa selaku dominus litis

memiliki ruang hukum serta kewajiban untuk mereformulasi penghitungan uang pengganti berbasis TVM dalam surat tuntutan demi mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang efektif dan berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Law is not just a system of rules, but a system of incentives. Richard Posner, menjelaskan betapa hukum dan ekonomi sangat bersinggungan dalam praktik penegakan hukum. Dalam praktik, idealnya biaya atau anggaran penanganan penegakan hukum di Indonesia harus pula berdampak kepada negara dalam hal ekonomi. Menurut Posner, pidana penjara tanpa pengembalian kerugian adalah bentuk *under-deterrence* sekaligus inefisiensi fiskal, karena negara mengeluarkan biaya pemasyarakatan tanpa pemulihan aset yaitu pemulihan kerugian keuangan negara.¹

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedikit berbeda dengan UNCAC, pengertian korupsi di Indonesia dijelaskan dalam sebuah pasal konkrit yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (sekarang diubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional) yang selanjutnya sering dijadikan 'senjata' oleh para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sebenarnya juga termasuk namun tidak terbatas pada suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan.

Korupsi termasuk ke dalam kategori *white-collar crime* karena sejatinya, hanya orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang umumnya dapat melakukan korupsi. Edwin H. Sutherland dalam keilmuannya mendefinisikan *white-collar crime* sebagai "*a crime committed by a person of respectability and high social status in course of*

¹ Richard A. Posner, "The Law and Economics Movement," American Economic Review 77, no. 2 (1987): 1-13. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/662/

his occupation”, Sutherland menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bisa juga dari kalangan elit yang memiliki jabatan, kewenangan, dan legitimasi sosial. Kejahatan ini tidak bersifat kekerasan, melainkan tersembunyi, dan kompleks yang seringkali dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan.² Korupsi secara konsisten dikategorikan sebagai bagian dari *white-collar crime* karena memenuhi karakteristik utama: dilakukan oleh pejabat atau profesional, berkaitan langsung dengan jabatan, dan bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui penyalahgunaan kepercayaan publik.³ Korupsi tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung, namun memiliki dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan kejahatan konvensional. Ia merusak integritas institusi negara, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan ekonomi. Maka dari itu di Indonesia dalam Pasal 3 UU Tipikor (sekarang Pasal 604 KUHP Nasional) ditambahkan frasa ‘menyalahgunakan kewenangan’ yang artinya tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan.

Korupsi hingga saat ini masih menjadi tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, sudah sewajarnya para aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁴ Dalam hal ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi dengan menasar *high-profile people* yang diduga melakukan tindak pidana korupsi agar pemulihan kerugian keuangan negara juga dapat diimplementasikan.

Tindak pidana korupsi akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang berlangsung secara sistemik dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Maka, ketika berbicara tentang tindak pidana korupsi yang ranahnya termasuk ke dalam *white-collar crime*, sudah seharusnya sasaran untuk penyidikan tindak pidana korupsi adalah seseorang dengan jabatan yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Sehingga ketika sasarannya adalah seseorang dengan *high-profile*

² Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: Dryden Press, 1949), 9.

³ Henry N. Pontell and Gilbert Geis, “International Handbook of White-Collar and Corporate Crime,” in *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, ed. Henry N. Pontell and Gilbert Geis (Boston: Springer, 2007), 3–5.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 30 Ayat (1) huruf d

⁵ Munzil, Fontian, *Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor Yang Berkeadilan*, Media Justitia Nusantara No 1Vol 1, 2011, 1. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v1i1.2111>

people atau pejabat maka tidak hanya pidana penjara saja yang dikenakan namun juga denda dan uang pengganti dengan fokus adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Penegakan korupsi seharusnya menyasar kepada *high-profile people*, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, selalu mengingatkan “tidak mungkin di daerah tidak ada korupsi, karena ada pembangunan disana”. Maka tugas para jaksa adalah memberantas korupsi di daerah-daerah dengan menyasar pejabat-pejabat yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas, namun pada kenyataannya ternyata para pejabat itu dengan sengaja dan sadar melakukan korupsi semata-mata hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan mencari sebuah kasus tindak pidana korupsi dikaitkan dengan *high-profile people* seperti pejabat, diharapkan ketika ada pidana tambahan berupa uang pengganti, mereka sanggup membayar dengan hartanya,⁶ jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi ini berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam pengaplikasian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (sekarang diubah dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional) yang nantinya hanya fokus pada pidana penjara tanpa memikirkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi fokus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan salah satu instrumen yaitu uang pengganti.⁷ Kini pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi dengan maksimum pidana penjara agar mendapatkan efek jera, melainkan sudah ada pergeseran pendekatan dimana pemulihan kerugian keuangan negara menjadi faktor utama untuk penanganan perkara korupsi, ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Tampaknya, dewasa ini, negara sadar bahwa biaya yang dianggarkan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi cukup tinggi sedangkan untuk dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat utamanya terkait pemulihan kerugian keuangan negara hampir tidak dapat dirasakan.

Salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Dalam pasal tersebut

⁶ Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015): 16. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>

⁷ Elizabeth Ghozali, *Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti*, *Jurnal Hukum Justice* Vol 1 No 2, 2024, 2. DOI: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3574>

memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi berdasarkan tuntutan jaksa. Melalui uang pengganti, tujuan pemulihan keuangan negara sangat difasilitasi di sini, sehingga hukuman bukan hanya pidana badan tetapi fokus pula pada pidana tambahan.

Namun dewasa ini, formulasi uang pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor masih menyisakan persoalan dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi. Frasa "jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" tampaknya tidak lagi relevan dikarenakan pemulihan kerugian keuangan negara harus mengembalikan pada keadaan semula.⁸ Dalam frasa tersebut pada dasarnya hanya menentukan batas maksimal nominal uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada terpidana, tetapi tidak memberikan pedoman mengenai metode perhitungan nilai ekonomi kerugian negara yang harus dipulihkan. UU Tipikor masih belum mengatur mekanisme koreksi nilai ekonomi akibat berjalannya waktu sejak terjadinya tindak pidana hingga perkara memperoleh hukum tetap. Dengan kata lain, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor masih berorientasi pada nilai nominal kerugian negara tanpa mempertimbangkan dinamika nilai ekonomi uang.

Hal ini mengakibatkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti seringkali pada praktiknya tidak sepenuhnya mengembalikan uang negara pada kondisi semula. Negara tidak hanya kehilangan nilai nominal uang yang dikorupsi, tetapi juga kehilangan potensi manfaat ekonomi yang seharusnya didapat apabila dana tersebut tetap berada dalam penguasaan negara dan digunakan untuk pembiayaan yang bermanfaat bagi warga negara. Dengan demikian, pemulihan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada nilai nominal kerugian bukan didasarkan pada kerugian ekonomi riil yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Kondisi yang belum ideal ini dapat diperbarui menggunakan konsep *time value of money* yang menyatakan bahwa nilai uang pada masa sekarang tidak sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang karena adanya faktor waktu, inflasi, serta *opportunity cost*. Dengan menggunakan konsep *time value of money*, perhitungan uang pengganti tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan nilai nominal kerugian negara, tetapi juga

⁸ Diding Rahmat, *Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 86. DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>

untuk memulihkan nilai ekonomi riil yang hilang akibat berlalunya waktu sejak terjadi tindak pidana korupsi. Kini, peran jaksa sebagai penuntut umum menjadi penting dalam mereformulasi uang pengganti dikaitkan dengan *time value of money* pada konstruksi surat tuntutan pidana uang pengganti yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dalam UU Tipikor namun juga untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah terkait relevansi *time value of money* dalam menjamin efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan uang pengganti serta konstruksi peran jaksa dalam mereformulasi perhitungan uang pengganti berbasis *time value of money* melalui surat tuntutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder (*library research*).⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen konvensi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber resmi lainnya yang relevan. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset (*asset recovery*), peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Agung mengenai uang pengganti. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan teori Time Value of Money (TVM).¹⁰ Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh, kemudian disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan teori hukum, teori ekonomi, dan praktik penerapan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Time Value of Money Dalam Menjamin Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Pidana Tambahan Uang Pengganti

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

¹⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), 13–15.

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 25.

a. **Memahami Time Value of Money melalui Teori Utilitarianisme dan *Economic Analysis of Law***

Utilitarianisme Bentham berbicara tentang maksimalisasi kebahagiaan/kesejahteraan kolektif dan minimalisasi penderitaan. Kebahagiaan untuk masyarakat luas dapat terjadi apabila peraturan dapat memberikan kepastian hukum dan negara menjamin itu. Keefektifan penegakan hukum juga menjadi faktor utama dalam sebuah kriteria 'kebahagiaan' oleh Bentham. Konsep Bentham tentang "hedonic calculus" langsung menyambung ke argumen deterrensi: jika kalkulasi untung-rugi pelaku korupsi tidak dikoreksi oleh TVM, maka pidana gagal memenuhi fungsi utilitariannya. Utilitarianisme dikenal dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), sebuah tindakan yang memberikan kedayagunaan lebih besar daripada penderitaannya apabila tindakan tersebut melahirkan kebahagiaan lebih besar daripada penderitaannya, begitupun sebaliknya, apabila yang lahir adalah kedayagunaan yang sedikit, maka sesungguhnya tindakan tersebut disebabkan oleh penderitaan.¹² Selanjutnya bagaimana menguraikan kebahagiaan dan penderitaan akan diberikan, sistem tabel dibawah ini akan menilai perspektif dari masing-masing *stakeholder* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apabila dalam penegakannya masih kurang efektif maka dapat disimpulkan tindakannya masih menimbulkan penderitaan, begitupun sebaliknya. Contoh sebagai berikut:

Dominasi Pidanaan dibanding Pemulihan Kerugian Negara

Perspektif	Kebahagiaan	Penderitaan
Negara , biaya pemberantasan korupsi tinggi, namun pemulihan keuangan negara belum optimal.	0	1
Aparat penegak hukum , keberhasilan penanganan perkara namun belum selalu diikuti pemulihan kerugian negara.	1	0

¹² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022), 10. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

Masyarakat , Manfaat dana yang dikorupsi hilang, 0	1
sementara nilai pengembaliannya menurun seiring waktu.	

Tabel 2: Konsep utilitarianisme di Indonesia terhadap kasus korupsi.

Dari tabel berikut, untuk contoh permasalahan diatas kebahagiaan memperoleh 1 poin, sedangkan penderitaan memperoleh 2 poin, ini artinya dilihat dari perspektif utilitarianisme, model hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih banyak tantangan dan belum optimal, maka untuk terwujudnya *greatest happiness* masih memerlukan banyak perubahan-perubahan penting.

Melanjutkan ke *economic analysis of law* Richard Posner, kini pemahamannya semakin diuraikan dalam sebuah nominal dan nilai ekonomis suatu produk hukum. Seseorang akan cenderung tidak melakukan kejahatan apabila biaya atau risiko yang ditimbulkan oleh sanksi hukum lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Secara sederhana dapat digambarkan: Kejahatan akan dicegah apabila *expected cost of crime > expected benefit of crime*. Maka pemahamannya adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan RI, katakanlah dianggarkan oleh negara pada Kejaksaan RI senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kemudian jaksa mengusut kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian total Rp. 350.000.000. Katakanlah anggaran penuntutan Rp. 500.000.000 dicairkan semua untuk kegiatan penuntutan perkara korupsi, dan pada putusan seorang terpidana korupsi dijatuhi penjara 5 tahun dan denda senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang pengganti senilai Rp. 350.000.000 (karena yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah sekian), apabila denda dan uang pengganti dibayar, maka negara tetap rugi 50 juta, lebih buruk lagi apabila denda dan uang pengganti tidak dibayar, maka negara telah mengeluarkan *cost* tanpa ada *benefit*. Ada 2 opsi jawaban, terhadap yang denda dan uang penggantinya dibayar tetap saja negara rugi 50 juta dalam penanganan tindak pidana korupsi, terhadap denda dan uang pengganti tidak dibayar maka negara rugi sejumlah Rp. 500.000.000 untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi saja, bahkan

pemulihan kerugian keuangan negara tidak pulih. Melihat hal ini, kini sudah dapat melihat bagaimana urgensi pentingnya pemahaman *economic analysis of law* dalam penegakan hukum sehingga dalam pengaplikasiannya memerlukan sebuah konsep dan teori ekonomi yang dapat diterapkan dan relevan yaitu *time value of money* terhadap reformulasi uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi.

Menurut Posner, ganti rugi yang efisien harus membuat pelaku *indifferent* antara melakukan atau tidak melakukan perbuatan merugikan, ini hanya tercapai jika nilai penggantian sama dengan nilai riil kerugian termasuk TVM. Tanpa TVM, hukum menciptakan insentif yang terdistorsi: korupsi tetap *net positive* secara ekonomi bagi pelaku.¹³

b. Pemahaman Konsep *Time Value of Money* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mari melihat sebuah situasi dan contoh kasus yang disesuaikan sedemikian mungkin dengan aslinya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa cara kerja seluruh instansi pemerintah adalah berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kebutuhan instansi masing-masing. Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana termasuk kedalam instansi pemerintah dan pegawainya termasuk kedalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja berdasarkan anggaran. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (bidang tindak pidana khusus) telah dianggarkan dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, hingga upaya hukum luar biasa.

Sebagai ilustrasi, apabila anggaran penuntutan suatu satuan kerja kejaksaan sebesar Rp500.000.000, maka secara logika ekonomi tidak rasional untuk menangani perkara dengan kerugian di bawah nominal tersebut karena negara justru akan menanggung defisit antara biaya penanganan dan nilai pemulihan yang diperoleh. Lebih dari itu, sasaran penuntutan yang tidak tepat sasaran kepada *high-profile people* akan mengakibatkan penanganan tindak pidana korupsi yang fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat optimal.¹⁴

¹³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1973. 118–120.

¹⁴ Fathur Rauzi dan Sukarno, "Problematika Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Review Unes Law* 6, no. 2 (Desember 2023), 2. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>

Sekarang bayangkan berapa anggaran Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi atau mega korupsi (karena nilainya seringkali fantastis).¹⁵ Setelah menyelesaikan berbagai rangkaian penanganan perkara korupsi, terpidana dituntut penjara, denda, serta uang pengganti, katakanlah peristiwa korupsinya terjadi pada tahun 2020 dan ditangani pada tahun 2026, tapi dalam penegakannya, konsep *time value of money* belum dipahami oleh para jaksa, sehingga tuntutan uang pengganti hanya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, belum dihitung nilai riilnya di tahun 2026, selanjutnya hakim memutuskan sama dengan tuntutan jaksa atau lebih rendah. Padahal, terdapat setidaknya tiga komponen finansial yang secara nyata mengakibatkan nilai riil kerugian keuangan negara jauh lebih besar dari angka nominal yang tertera dalam tuntutan. Pertama faktor inflasi, nilai riil uang di tahun 2020 tidak lagi sama dengan nilai riil uang di tahun 2026. Kedua, *opportunity cost*, negara kehilangan kemampuan investasi/belanja publik selama dana dikorupsi. Ketiga, *cost of capital*, biaya yang ditanggung negara akibat defisit anggaran yang dipicu korupsi jelas dapat dihitung.

Persoalan TVM dalam penuntutan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap kadaluarsa penuntutan. Semakin panjang rentang waktu antara *tempus delicti* dan penuntutan, semakin besar pula erosi nilai riil uang pengganti yang dituntut secara nominal statis. Kenapa hal ini sering terjadi dan menjadi *concern* yang harus segera diatasi oleh jaksa? Karena para jaksa juga harus paham kadaluarsa sebuah kasus korupsi.

Sebelum menghitung kadaluarsa, perlu dipahami ancaman pidana kedua pasal tersebut:

- Pasal 603 (korupsi merugikan keuangan negara, setara Pasal 2 UU Tipikor): Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2

¹⁵ 4 Mega Korupsi Ditangani Kejagung Tahun 2025: Kasus Nadiem Makarim hingga Tom Lembong, <https://www.liputan6.com/news/read/6248258/4-mega-korupsi-ditangani-kejagung-tahun-2025-kasus-nadiem-makarim-hingga-tom-lembong> diakses 16 Maret 2026

tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda kategori II hingga kategori VI.

- Pasal 604 (penyalahgunaan kewenangan, setara Pasal 3 UU Tipikor): Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda kategori II hingga kategori VI.

Selanjutnya, penerapan Pasal 136 KUHP Nasional, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa berdasarkan Pasal 136 UU 1/2023 apabila:

- 3 tahun → untuk pidana penjara paling lama 1 tahun
- 6 tahun → untuk pidana penjara di atas 1 tahun s.d. 3 tahun
- 12 tahun → untuk pidana penjara di atas 3 tahun s.d. 7 tahun
- 18 tahun → untuk pidana penjara di atas 7 tahun s.d. 15 tahun
- 20 tahun → untuk pidana penjara paling lama 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati

Kesimpulan: Kadaluarsa Pasal 603 dan 604 KUHPidana mengancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup, maka keduanya masuk dalam kategori terakhir Pasal 136, yakni kadaluarsa penuntutan adalah 20 tahun yang dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan korupsi dilakukan. Sekarang bayangkan berapa banyak perubahan nilai riil uang bila mengusut kasus korupsi dari 20 tahun yang lalu, sedangkan penghitungan uang pengganti masih sama, apakah bisa dikatakan sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara?

c. ***Time Value of Money dan Komparasi Lintas Rezim Hukum***

Tidak adanya koreksi TVM dalam uang pengganti korupsi merupakan anomali jika dilihat secara komparatif di berbagai rezim hukum:

1. Amerika Serikat MVRA 1996: Undang-Undang Restitusi Korban Wajib mewajibkan restitusi, mengenakan bunga wajib atas pembayaran yang jatuh tempo, dan memperpanjang periode penagihan pemerintah hingga 20 tahun setelah putusan atau setelah pembebasan (mana yang lebih lama). Undang-Undang tersebut

secara eksplisit mengakui erosi nilai temporal melalui akumulasi bunga wajib (Pasal 3664(m)).¹⁶

2. Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (KUHP): Pasal 1246 dan 1250 telah mengakui bunga moratoir atas ganti rugi kontraktual sejak tahun 1848, mendahului UU Tipikor selama 151 tahun. Jika hukum perdata mengakui TVM pada tahun 1848, tidak dapat dibenarkan jika hukum korupsi mengabaikannya pada tahun 2026.¹⁷
3. Hukum Pajak Indonesia: Pasal 8 Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Pajak mengenakan denda bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, dihitung dengan Tarif BI ditambah 5%, dibagi 12. Yang menarik, pelanggaran pajak dikenakan koreksi TVM sementara korupsi, suatu pelanggaran yang jauh lebih serius terhadap negara, tidak.¹⁸
4. Kasus Setya Novanto (PN Tipikor Jakarta Pusat, No. 130/Pid.Sus/TPK/2017) menggambarkan masalah ini dalam skala besar: pelanggaran yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2013 mengakibatkan vonis pada tahun 2018 dengan uang pengganti sebesar USD 7,3 juta ditetapkan secara statis pada nilai nominal, tanpa penyesuaian untuk kesenjangan hampir satu dekade dan tanpa pengakuan atas erosi gabungan dari kerugian dalam denominasi dolar.¹⁹

2. Konstruksi Peran Jaksa Dalam Mereformulasi Perhitungan Uang Pengganti Berbasis *Time Value of Money* Melalui Surat Tuntutan

a. Kedudukan Hukum: Dominus Litis dan Pasal 18 UU Tipikor

Kewenangan jaksa dalam merumuskan ulang perhitungan uang pengganti bukan semata-mata persoalan diskresi—melainkan sebuah imperatif hukum yang bersumber dari asas dominus litis. Sebagai satu-

¹⁶ Charles Doyle, Restitution in Federal Criminal Cases, CRS Report RL34138 (Washington, DC: Congressional Research Service, October 15, 2019), 28. <https://www.congress.gov/crs-product/RL34138>

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

¹⁹ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST, 24 April 2018.

satunya lembaga yang diberi kewenangan melakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat (1) huruf a), jaksa bukanlah penerus pasif angka-angka audit BPK/BPKP, melainkan arsitek argumentasi pemulihan keuangan negara.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyatakan: "...pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum." Frasa "jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh" harus dibaca dalam terang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa uang pengganti harus bersifat proporsional dengan perolehan nyata masing-masing terdakwa. Proporsionalitas terhadap perolehan nyata secara niscaya mengandung makna proporsionalitas terhadap nilai ekonomi riil—yang pada gilirannya mensyaratkan adanya koreksi Nilai Waktu Uang (Time Value of Money/TVM).

Yang perlu ditekankan, perhitungan TVM tidak menciptakan jenis pidana tambahan baru di luar Pasal 18. Ia semata-mata berfungsi sebagai metodologi analitis untuk mengukur nilai ekonomi riil dari kerugian negara, yang secara konstitusional wajib dipulihkan melalui uang pengganti.

b. Formulasi Uang Pengganti Berbasis *Time Value of Money* dan Pengaplikasiannya

Model penghitungan TVM dalam uang pengganti dimulai dari menentukan base value yaitu nilai kerugian negara yang ditetapkan auditor (BPK/BPKP). Namun selanjutnya uang pengganti dihitung berdasarkan bukti-bukti penggunaan uang hasil korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Setelah itu jaksa harus memperhatikan titik awal perhitungan yaitu saat terjadinya perbuatan korupsi (saat dana diterima pelaku). Selanjutnya menentukan titik akhir yaitu nominal uang pengganti yang akan dimasukkan kedalam surat tuntutan adalah berdasarkan nominal kerugian keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan oleh terdakwa (tidak selalu sama dengan

perhitungan kerugian keuangan oleh BPK, karena pertanggungjawaban uang pengganti berdiri sendiri untuk tiap-tiap terdakwa). Untuk rate yaitu tingkat bunga BI (BI Rate) atau inflasi tahunan BPS sebagai proksi yang obyektif dan dapat diverifikasi. Bila tindak pidana korupsi terjadi beberapa tahun lalu, maka wajib merata-rata tingkat bunga (BI Rate) dengan perhitungan konkrit selanjutnya dimasukkan kedalam formula uang pengganti yang baru. Sehingga rumusan uang pengganti dengan memperhatikan TVM adalah sebagai berikut:

$$FV = PV \times (1+r)^n$$

Tabel 1: Variabel Formula TVM dalam Konteks Uang Pengganti

Simbol	Nama	Konteks dalam Uang Pengganti
FV	<i>Future Value</i> (Nilai Masa Depan)	Uang pengganti yang dituntut
PV	<i>Present Value</i> (Nilai Sekarang)	Pokok kerugian negara (hasil audit BPK/BPKP) yang telah terbukti dan didakwakan kepada terdakwa
r	Tingkat bunga per periode	Rata-rata tertimbang BI Rate per tahun
n	Jumlah periode	Tahun yang telah berlalu sejak <i>tempus delicti</i> hingga tanggal requisitoir

Rata-rata tertimbang BI Rate untuk periode yang relevan diturunkan dari data resmi Bank Indonesia, dihitung sebagai rata-rata tertimbang berdasarkan waktu guna mencerminkan kondisi moneter aktual sepanjang periode perampasan ekonomi tersebut berlangsung. Tabel 3 di bawah ini merangkum data BI Rate untuk ilustrasi perkara (2020–2024):

Tabel 3: Rata-Rata Tertimbang BI Rate 2020–2024

Tahun	Tingkat Awal	Tingkat Akhir	Rata-Rata Tertimbang
2020	5,00%	3,75%	4,23%
2021	3,75%	3,50%	3,50%
2022	3,50%	5,50%	3,98%
2023	5,75%	6,00%	5,83%
2024	6,00%	6,00%	6,08%
Rata-Rata 5 Tahun	—	—	4,72% per tahun

Sumber: Data Resmi Bank Indonesia, perhitungan penulis (2026)

c. Contoh Kasus dan Perhitungannya

Untuk mendemonstrasikan penerapan praktis dari reformulasi berbasis TVM, studi ini menyajikan ilustrasi perkara hipotetis sebagai berikut:

Tabel 4: Ilustrasi Perkara – Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Komponen	Keterangan
Ilustrasi Perkara	Korupsi dalam Pengadaan Alat Kesehatan – APBD TA 2020
Terdakwa	DR. HENDRA KUSUMA, M.Kes.
Jabatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Modus Operandi	Mark-up harga pengadaan USG dan ventilator; pemalsuan dokumen kontrak dan BAST
Kerugian Negara (BPK)	Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), seluruhnya dibebankan kepada terdakwa
Tanggal Perbuatan (Tempus Delicti)	Maret 2020
Tanggal Requisitoir	Maret 2025
Periode TVM	5 (lima) tahun penuh

Berdasarkan data-data diatas, **Future Value (FV)** diartikan juga sebagai **Uang Pengganti (UP)** disini, pokok kerugian negara (hasil audit BPK) yang terbukti dan dibebankan pada terdakwa adalah senilai Rp. 4.750.000.000 selanjutnya dimasukkan dalam rumus bagi **PV (Present Value)**. Selanjutnya **r** adalah rata-rata BI rate dari tahun 2020-2024 (dihitung per tahun) sehingga mendapat angka senilai 4,72% yang selanjutnya didesimalkan. Selanjutnya **n** adalah selisih tahun antara tanggal tempus delicti dan tanggal tuntutan (dibulatkan ke bawah dalam satuan tahun penuh) adalah 5 tahun. Sehingga ketika kita memasukkan angka angkanya dalam rumus akan diketahui sebagai berikut:

$$3. \quad UP = 4.750.000.000 \times (1 + 0,0472)^5$$

$$4. \quad UP = 4.750.000.000 \times 1,26053$$

$$5. \quad UP = \text{Rp. } 5.987.518.000$$

Tambahan dari nilai PV menggunakan koreksi TVM adalah senilai **Rp 1.237.518.000** dalam jangka waktu 5 tahun.

Perhitungan di atas menunjukkan jika kerugian keuangan negara yang terjadi pada saat itu sebesar Rp. 4.750.000.000 dan dituntut setelah 5 tahun kemudian, maka nilai riil uang yang akan terbentuk di masa itu menjadi Rp. 5.987.518.000, dimana jumlah tersebut menjadi hak negara untuk dikembalikan dengan merujuk pada suku bunga BI rate yang telah dirata-rata sebesar 4,72% pertahun sebagai dasar perhitungan TVM. Jika negara hanya merujuk pada nilai uang awal yaitu Rp. 4.750.000.000 maka kelebihan dana yang terbentuk sebesar Rp 1.237.518.000 yang menjadi milik hak negara akan hilang, akibatnya pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat terlaksana dengan optimal.

d. Keterbatasan dan Perlindungan

Penulis mengakui beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan oleh penuntut dalam menerapkan TVM:

1. Ambang Batas Materialitas: Koreksi TVM paling bermakna jika selisih antara *tempus delicti* dan *requisitoir* adalah lima tahun atau lebih. Untuk periode yang lebih pendek, koreksi praktis mungkin tidak membenarkan beban argumentasi tambahan.
2. Kesaksian Ahli: Untuk dapat bertahan dalam pengawasan yudisial, jaksa penuntut harus menghadirkan saksi ahli ekonomi yang dapat memvalidasi perhitungan TVM dan menjelaskan metodologinya kepada pengadilan.
3. Terdakwa t: Uang pengganti berbasis TVM secara praktis optimal terhadap terdakwa berprofil tinggi (pejabat, direktur BUMN, pejabat terpilih) yang memiliki aset yang dapat diidentifikasi dan dapat memenuhi putusan.
4. Keberlakuan: TVM mengoreksi jumlah yang diklaim; tidak menjamin pembayaran. Upaya pembekuan dan pelacakan aset tetap penting.

e. Reformasi Kelembagaan: Pedoman Teknis

Kesenjangan normatif dengan tidak adanya pedoman internal Kejaksaan yang mengesahkan metodologi TVM merupakan hambatan paling mendesak untuk implementasi. Penulis mengusulkan agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) menerbitkan Petunjuk Teknis yang menetapkan:

1. TVM sebagai metodologi yang disetujui untuk perhitungan uang pengganti ketika kesenjangan waktu melebihi 5 tahun.
2. Rata-rata tertimbang Suku Bunga BI sebagai tingkat diskonto standar.
3. Pengungkapan wajib perhitungan TVM dalam surat tuntutan sebagai subbagian terpisah yang diberi label dengan jelas.
4. Persyaratan kesaksian ahli ekonomi dalam kasus di mana uang pengganti yang disesuaikan dengan TVM melebihi 20% di atas kerugian negara nominal.

C. KESIMPULAN

Time Value of Money (TVM) relevan diterapkan dalam penghitungan uang pengganti tindak pidana korupsi karena uang pengganti merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara, sedangkan nilai uang terus berubah seiring waktu sehingga pengembalian berdasarkan nilai nominal semata belum mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya. Relevansi tersebut sejalan dengan utilitarianisme Bentham, Economic Analysis of Law Posner, serta praktik dalam hukum perdata, hukum pajak, dan hukum Amerika Serikat yang memperhitungkan bunga atas keterlambatan pembayaran kerugian. Oleh karena itu, penghitungan uang pengganti dengan formula TVM menggunakan rata-rata BI Rate merupakan koreksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi untuk mewujudkan pemulihan kerugian negara yang efektif. Dalam konteks ini, jaksa sebagai dominus litis memiliki ruang hukum, kapasitas, dan kewajiban untuk mereformulasi tuntutan uang pengganti berbasis TVM agar nilai yang dituntut mencerminkan kerugian riil negara dan menjadikan korupsi tidak menguntungkan secara ekonomi. Pendekatan tersebut tidak mengubah karakter uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam Pasal 18 UU Tipikor, melainkan berfungsi sebagai koreksi nilai riil uang guna memastikan pemulihan kerugian ekonomi negara yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Doyle, Charles. Restitution in Federal Criminal Cases. CRS Report RL34138. Washington, DC: Congressional Research Service, October 15, 2019. <https://www.congress.gov/crs-product/RL34138>.
- Ghozali, Elizabeth. "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti." Jurnal Hukum Justice 1, no. 2 (2024): 1–15. DOI: <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3574>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Liputan6.com. "4 Mega Korupsi Ditangani Kejagung Tahun 2025: Kasus Nadiem Makarim hingga Tom Lembong." Diakses 16 Maret 2026. <https://www.liputan6.com/news/read/6248258/4-mega-korupsi-ditangani-kejagung-tahun-2025-kasus-nadiem-makarim-hingga-tom-lembong>.
- Mamudji, Sri, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Munzil, Fontian. "Perhitungan Nilai Waktu Uang Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Tipikor yang Berkeadilan." Media Justitia Nusantara 1, no. 1 (2011): 1–20. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v1i1.2111>.
- Munzil, Fontian, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 1 (2015): 1–26. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. 24 April 2018.
- Pontell, Henry N., dan Gilbert Geis, eds. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. Boston: Springer, 2007.
- Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1973.
- Posner, Richard A. "The Law and Economics Movement." American Economic Review 77, no. 2 (1987): 1–13. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/662/.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 1–20. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. Jakarta: Guepedia, 2023.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. "Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Diakses 19 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r>.
- Rahmat, Diding. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 80–94. DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>.
- Rauzi, Fathur, dan Sukarno. "Problematisasi Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Review Unes Law* 6, no. 2 (2023): 1–15. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.vi.36759>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, 1949.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 1 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, LN No. 246 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, LN No. 155 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 140 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001.

Law Quote

“Jaksa harus memiliki kepekaan sosial, rasa empati dan yang paling penting adalah Good Character, sehingga Jaksa sebagai penegak hukum yang berintegritas.”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Regulatory Reform and Digital Integration of Case Handling Budgets Towards an Effective and Transparent Prosecutor's Office

Reformasi Regulasi dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksaan yang Efektif dan Transparan

Leily Febyanti

Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Leily Febyanti

✉ leily.febyanti@kejaksaan.go.id

History:

Submitted: 10-07-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keywords:

Governance Reform; Performance-Based Budgeting; USG Analysis; Dunn Policy Evaluation; Public Accountability.

Kata Kunci:

Reformasi Tata Kelola; Penganggaran Berbasis Kinerja; Analisis USG; Evaluasi Kebijakan Dunn; Akuntabilitas Publik

Abstract

This article examines the governance of case-handling budgets within the Indonesian Prosecutor's Office in the context of current budget regulations and the entry into force of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Official 2025 administrative data record 175,624 incoming SPDP, 130,722 Stage I cases, 115,745 Stage II cases, 110,208 cases referred to district courts, 96,690 cases with court decisions, and 99,491 executions. These figures are treated as activity volumes at different procedural stages, not as a single case cohort. The study applies a descriptive qualitative policy-analysis approach based on documentary and administrative data, using a Fishbone Diagram, Urgency-Seriousness-Growth (USG) analysis, and Dunn's policy-evaluation criteria. USG and Dunn scores are analytical judgments by the author based on an explicit 1-5 rubric and validated through triangulation of regulations, performance data, internal policy documents, and relevant literature. The analysis identifies an operational regulatory and budgeting-policy gap as the highest priority (USG score 14), particularly the absence of a specific mechanism that translates procedural-stage data, workload, and case complexity into budget needs. The integrative alternative receives the highest Dunn score of 26, while acknowledging short-term efficiency trade-offs arising from system investment, institutional coordination, interoperability, and human-resource capacity. The proposed policy direction combines internal regulatory reform, CMS-budget integration, and organizational-capacity strengthening.

Abstrak

Artikel ini menganalisis tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks regulasi penganggaran yang berlaku dan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data administratif resmi tahun 2025 mencatat 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara



Copyright © 2026 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

dilimpahkan ke pengadilan negeri, 96.690 perkara telah memperoleh putusan, dan 99.491 perkara telah dieksekusi. Angka tersebut diperlakukan sebagai volume aktivitas pada tahapan yang berbeda, bukan sebagai satu kohort perkara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis data dokumenter dan administratif, melalui Fishbone Diagram, analisis Urgency-Seriousness-Growth (USG), dan kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Skor USG dan Dunn merupakan judgment analitis penulis berdasarkan rubrik 1-5 yang dinyatakan secara eksplisit dan divalidasi melalui triangulasi regulasi, data kinerja, dokumen kebijakan internal, dan literatur. Hasil analisis menempatkan kesenjangan regulasi operasional dan kebijakan penganggaran sebagai prioritas utama dengan skor USG 14, terutama karena belum terdapat mekanisme spesifik yang menerjemahkan data tahapan perkara, beban kerja, dan kompleksitas perkara ke dalam kebutuhan anggaran. Alternatif integratif memperoleh skor Dunn tertinggi sebesar 26 dengan tetap memperhitungkan trade-off efisiensi jangka pendek berupa investasi sistem, koordinasi kelembagaan, interoperabilitas, dan kesiapan SDM. Arah kebijakan yang direkomendasikan memadukan reformasi regulasi internal, integrasi CMS dengan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan kapasitas organisasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi tata kelola keuangan negara merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Dalam bidang penganggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang terencana, terpadu, efektif, dan efisien. Kerangka operasionalnya dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan terakhir dengan PMK Nomor 41 Tahun 2026. Kerangka tersebut menempatkan informasi kinerja sebagai bagian penting dalam hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, terutama pada fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak 2 Januari 2026, sistem hukum acara pidana juga memasuki kerangka baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981. Pembaruan tersebut memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, mengatur mekanisme keadilan restoratif, serta memperkenalkan mekanisme baru seperti pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan. Perubahan prosedural ini menuntut penyesuaian proses bisnis, sistem digital, kompetensi aparatur, dan dukungan anggaran.

Kebutuhan tersebut terlihat dari tingginya volume penanganan perkara pidana umum sepanjang tahun 2025. Data resmi Kejaksaan RI mencatat 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 96.690 perkara telah memperoleh putusan, dan 99.491 perkara telah dieksekusi. Data ini lebih tepat dibaca sebagai volume aktivitas pada masing-masing tahapan, bukan sebagai rasio penyelesaian satu kohort perkara. Oleh karena itu, analisis efektivitas anggaran memerlukan keterkaitan yang lebih presisi antara tahapan perkara, beban kerja, kompleksitas, waktu penyelesaian, dan kebutuhan biaya.

Urgensi kajian ini bukan terletak pada asumsi bahwa sistem penganggaran nasional tidak mengenal penganggaran berbasis kinerja, karena kerangka tersebut telah diatur dalam regulasi keuangan negara. Persoalan yang dikaji adalah kesenjangan pada tingkat operasional: belum terdapat mekanisme yang secara konsisten menerjemahkan data CMS, tahapan perkara, tingkat kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, dan standar biaya menjadi dasar alokasi anggaran penanganan perkara. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah, menentukan prioritas intervensi dengan analisis USG, mengevaluasi alternatif kebijakan dengan kriteria Dunn, dan merumuskan model integrasi regulasi, data, serta kapasitas organisasi yang kompatibel dengan KUHAP 2025.

2. Perumusan Masalah

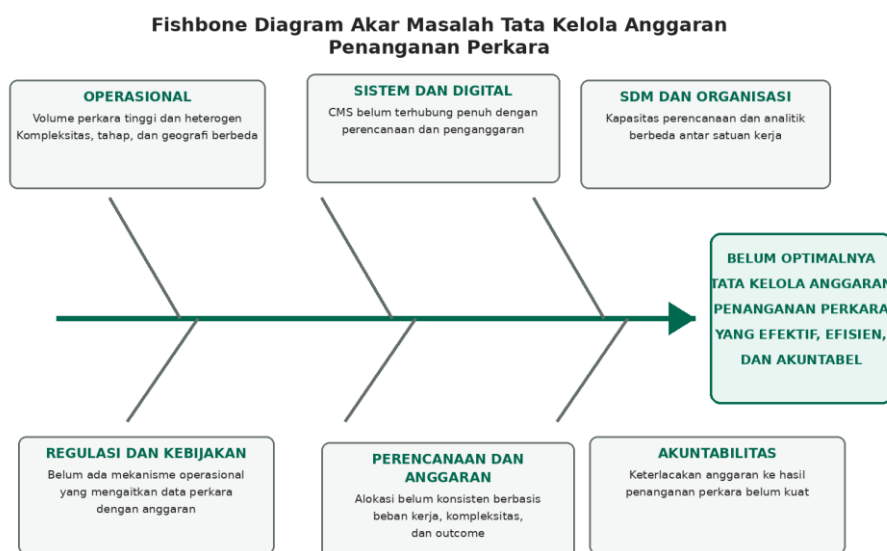
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kerangka hukum dan kondisi aktual tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan RI pada tahun 2025-2026? Kedua, faktor apa yang menjadi akar dan prioritas permasalahan dalam menghubungkan data perkara, beban kerja, kinerja, dan anggaran? Ketiga, alternatif kebijakan apa yang paling layak untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan akuntabilitas anggaran penanganan perkara dalam kerangka KUHAP yang berlaku pada tahun 2026?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan publik. Bahan penelitian berupa data dokumenter dan administratif, yaitu data kinerja resmi Kejaksaan RI tahun 2025, data dan kebijakan terkait Case Management System (CMS), dokumen perencanaan dan indikator kinerja Kejaksaan, peraturan perundang-undangan bidang penganggaran, serta literatur akademik mengenai performance-based budgeting. Penelitian ini tidak menghimpun data primer melalui wawancara, FGD, survei, atau observasi langsung. Karena itu, data CMS dan dokumen kebijakan tidak disebut sebagai data primer, melainkan sebagai data administratif dan dokumenter.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, Fishbone Diagram digunakan untuk memetakan penyebab belum optimalnya tata kelola anggaran penanganan perkara ke dalam enam dimensi: operasional penanganan perkara; sistem dan digitalisasi; SDM dan kapasitas organisasi; regulasi dan kebijakan; perencanaan dan penganggaran; serta akuntabilitas dan kepercayaan publik. Fishbone berfungsi sebagai alat penataan sebab, bukan alat pembuktian kausalitas. Setiap dugaan akar masalah kemudian diperiksa konsistensinya dengan data administratif, regulasi, dan literatur.

Gambar 1. Fishbone Diagram Akar Masalah Tata Kelola Anggaran Penanganan Perkara (Revisi 2026)



Kedua, prioritas masalah ditentukan dengan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Skor 1-5 diberikan oleh penulis sebagai praktisi pada fungsi perencanaan

berdasarkan bukti dokumenter. Urgency mengukur kedekatan kebutuhan intervensi terhadap siklus penganggaran dan pelaksanaan perkara; Seriousness mengukur besarnya dampak terhadap kinerja, kepatuhan, dan akuntabilitas; Growth mengukur kemungkinan masalah membesar atau menimbulkan biaya koreksi yang lebih tinggi bila tidak ditangani. Skor 1 menunjukkan tingkat rendah, skor 3 tingkat sedang, skor 5 tingkat sangat tinggi, sedangkan skor 2 dan 4 merupakan kategori antara.

Ketiga, alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria diberi skor 1-5 dengan bobot yang sama. Nilai 5 menunjukkan performa sangat kuat terhadap kriteria yang dinilai, sedangkan nilai 1 menunjukkan performa sangat lemah. Penilaian efisiensi memperhitungkan biaya investasi dan koordinasi; pemerataan memperhitungkan perbedaan kesiapan antar satuan kerja; responsivitas memperhitungkan kecepatan adaptasi dan kebutuhan pengguna; serta ketepatan menilai kesesuaian alternatif dengan akar masalah dan kerangka hukum.

Validasi dilakukan melalui triangulasi antara data kinerja 2025, peraturan penganggaran, regulasi internal Kejaksaan, kerangka KUHAP 2025, dan literatur kebijakan. Karena seluruh skor USG dan Dunn diberikan oleh satu penilai, hasil scoring diperlakukan sebagai expert judgment penulis dan bukan konsensus panel. Konsekuensinya, scoring berfungsi untuk menstrukturkan argumentasi kebijakan dan tidak dimaknai sebagai pengukuran statistik. Keterbatasan ini dinyatakan secara eksplisit agar penelitian dapat direplikasi dengan panel ahli atau metode multi-criteria decision analysis pada penelitian berikutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Penganggaran dan Regulatory Gap

Kerangka hukum penganggaran telah berkembang secara substansial. PP Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran, sedangkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 beserta perubahan terakhirnya melalui PMK Nomor 41 Tahun 2026 mengatur keterkaitan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan. Untuk Tahun Anggaran 2025, PMK Nomor 39 Tahun 2024 menetapkan Standar Biaya Masukan sebagai acuan penyusunan anggaran. Dengan demikian, ruang analisis artikel ini bukan untuk menyatakan ketiadaan penganggaran berbasis kinerja, melainkan menilai apakah

kerangka tersebut telah diterjemahkan secara memadai ke kebutuhan spesifik penanganan perkara.

Pada tingkat internal, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 memuat sasaran, target kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan. Keputusan Jaksa Agung Nomor 1184 Tahun 2025 menetapkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan, RKA, perjanjian kinerja, dan evaluasi. Sementara itu, Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan penggunaan CMS untuk penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat register serta laporan elektronik pada CMS dan sistem informasi terkait.

Perubahan hukum acara pidana juga menambah dimensi baru. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981. Penguatan koordinasi penyidik-penuntut umum, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, perjanjian penundaan penuntutan, dan penguatan hak para pihak menuntut pembaruan proses bisnis dan sistem informasi. Konsekuensi penganggarannya mencakup kebutuhan penyesuaian aplikasi, pelatihan, koordinasi, dukungan ahli, administrasi elektronik, dan pengukuran kinerja yang mengikuti tahapan prosedural baru.

Regulatory gap yang diidentifikasi penelitian ini karena itu bersifat operasional dan integratif. Regulasi makro telah tersedia, tetapi belum terdapat satu mekanisme internal yang secara eksplisit menghubungkan data tahapan dan usia perkara dalam CMS, klasifikasi kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran. Kesenjangan antar-komponen inilah yang menjadi fokus reformasi kebijakan.

2. Fenomena dan Kondisi Tata Kelola Anggaran Penanganan Perkara Tahun 2025

Data resmi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI sepanjang Januari-Desember 2025 menunjukkan volume aktivitas yang tinggi pada setiap tahapan penanganan perkara. Indikator resmi yang tersedia mencakup SPDP masuk, Tahap I, Tahap II, pelimpahan ke Pengadilan Negeri, putusan, dan eksekusi. Penelitian ini tidak menggunakan istilah "selesai komprehensif" karena istilah tersebut tidak dijadikan

indikator operasional dalam data resmi 2025 yang digunakan. Perbedaan jumlah antar-tahap juga tidak dihitung sebagai conversion rate, sebab setiap indikator merekam volume aktivitas pada tahap yang berbeda dan dapat mencakup perkara lintas tahun.

Tabel 1. Volume Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan RI Tahun 2025
Berdasarkan Tahapan Resmi

No	Indikator Resmi	Volume 2025	Definisi Operasional	Catatan Analitis
1	SPDP masuk	175.624	SPDP diterima Kejaksaan	Titik awal informasi perkara pada tahap penyidikan
2	Tahap I	130.722	Berkas perkara diterima untuk penelitian jaksa	Menggambarkan volume prapenuntutan
3	Tahap II	115.745	Penyerahan tersangka dan barang bukti	Perkara memasuki proses penuntutan
4	Pelimpahan ke Pengadilan Negeri	110.208	Perkara dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan	Output proses penuntutan pada tahun berjalan
5	Putusan	96.690	Perkara telah memperoleh putusan pengadilan	Bukan rasio otomatis terhadap pelimpahan tahun yang sama
6	Eksekusi	99.491	Pelaksanaan putusan yang telah dapat dieksekusi	Dapat mencakup putusan dari periode sebelumnya

Sumber: Kejaksaan RI, Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2025 (data Januari-Desember 2025), diolah penulis.

Aspek standar biaya juga perlu ditempatkan secara tepat. PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 membedakan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Honorarium Beracara. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli ditetapkan sebesar Rp5.600.000 per orang/kali untuk Menteri, pejabat setingkat Menteri, pejabat negara, pejabat eselon I atau yang disetarakan, dan Rp4.000.000 per orang/kali untuk pejabat eselon II ke bawah atau yang disetarakan. Nilai Rp1.800.000 per orang/kali merupakan Honorarium Beracara, bukan honorarium ahli. PMK tersebut juga membuka kemungkinan honorarium pakar, praktisi, atau profesional mengacu pada harga pasar apabila diperlukan dalam penyidikan atau persidangan. Oleh sebab itu, problem statement tidak lagi didasarkan pada klaim stagnasi honorarium ahli Rp1.800.000, tetapi pada kemampuan perencanaan perkara untuk mengidentifikasi kebutuhan ahli, kategori pembiayaan yang tepat, ketersediaan bukti harga pasar, serta fleksibilitas anggaran yang tetap sesuai regulasi.

3. Identifikasi Akar Masalah: Fishbone Diagram

Berdasarkan Fishbone Diagram yang telah diperbarui, masalah utama dirumuskan sebagai belum optimalnya keterkaitan antara data perkara, beban kerja, regulasi, dan keputusan penganggaran. Enam kelompok penyebab dipertahankan karena masih relevan, tetapi indikatornya disesuaikan dengan data 2025 dan kerangka hukum 2026.

Pertama, dimensi operasional mencakup tingginya volume aktivitas perkara, perbedaan kompleksitas, variasi kebutuhan ahli, karakteristik geografis, serta kemungkinan perkara lintas tahun. Data agregat antar-tahap tidak cukup untuk menyimpulkan backlog. Pengukuran backlog memerlukan data stok perkara tertunda, usia perkara, dan kohort yang konsisten. Kedua, dimensi sistem dan digitalisasi menunjukkan bahwa CMS telah menjadi sumber data administrasi perkara, tetapi pemanfaatannya untuk perhitungan kebutuhan anggaran, proyeksi beban kerja, dan evaluasi biaya per tahapan belum terstandardisasi.

Ketiga, dimensi SDM dan kapasitas organisasi berkaitan dengan variasi kemampuan analisis data, perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan kesiapan digital antar satuan kerja. Keempat, dimensi akuntabilitas menyoroti kebutuhan untuk memperkuat keterlacakan antara anggaran, output penanganan perkara, outcome, dan indikator kinerja sehingga evaluasi tidak berhenti pada realisasi belanja.

Kelima, dimensi regulasi dan kebijakan bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan penganggaran berbasis kinerja, melainkan belum lengkapnya pengaturan operasional yang mengaitkan tahap perkara, kompleksitas, beban kerja, standar biaya, dan alokasi. Ketepatan klasifikasi biaya, termasuk pembiayaan ahli sesuai PMK Nomor 39 Tahun 2024, menjadi bagian dari persoalan ini. Keenam, dimensi perencanaan dan penganggaran mencakup kebutuhan formula alokasi yang lebih peka terhadap beban kerja riil, variasi kompleksitas perkara, carry-over, target kinerja, dan kebutuhan implementasi KUHAP 2025.

4. Penentuan Problem Statement: Analisis USG

Analisis USG diterapkan terhadap enam dimensi Fishbone menggunakan rubrik yang dijelaskan pada bagian metode. Penilaian didasarkan pada bukti dokumenter dan dilakukan oleh penulis. Skor tidak dimaksudkan sebagai hasil survei atau konsensus panel, tetapi sebagai alat prioritisasi yang transparan dan dapat diuji ulang.

Tabel 2. Analisis Penentuan Masalah Utama Berbasis Teori USG

No	Permasalahan	U	S	G	Total Skor
1	Operasional: volume tinggi, variasi kompleksitas, dan tahapan perkara	5	4	4	13
2	Sistem dan digitalisasi: integrasi CMS-penganggaran belum terstandardisasi	4	4	5	13
3	SDM dan kapasitas organisasi	4	4	4	12
4	Regulasi dan kebijakan: gap operasional penghubung data perkara, biaya, dan alokasi	5	5	4	14
5	Perencanaan dan penganggaran: alokasi belum konsisten berbasis beban kerja dan outcome	5	4	4	13
6	Akuntabilitas: keterlacakan anggaran ke outcome belum kuat	4	5	4	13

Sumber: Expert judgment penulis berdasarkan triangulasi data kinerja 2025, regulasi, dokumen internal, dan literatur, 2026.

Kendala regulasi dan kebijakan memperoleh skor tertinggi 14, dengan Urgency 5, Seriousness 5, dan Growth 4. Urgency bernilai 5 karena siklus penganggaran berjalan saat Kejaksaan harus menyesuaikan proses kerja dengan KUHAP 2025 dan kerangka penganggaran yang terus diperbarui. Seriousness bernilai 5 karena ketidakjelasan penghubung antara data perkara, standar biaya, dan alokasi dapat memengaruhi ketepatan perencanaan, kepatuhan, dan akuntabilitas lintas satuan kerja. Growth tidak diberi nilai 5, melainkan 4, karena pembaruan regulasi nasional dan internal telah berlangsung sehingga masalah tidak dapat diasumsikan memburuk secara tak terkendali; namun, biaya koreksi dan kesenjangan implementasi dapat meningkat jika mekanisme operasional tidak segera dibangun.

Tiga dimensi lain memperoleh skor 13. Perencanaan dan penganggaran memiliki Urgency 5 karena alokasi anggaran ditetapkan dalam siklus tahunan, tetapi Seriousness dan Growth diberi 4 karena dampaknya dapat dikurangi melalui perbaikan formula dan pengendalian internal. Sistem dan digitalisasi memiliki Growth 5 karena penundaan integrasi data akan meningkatkan duplikasi, kebutuhan rekonsiliasi, dan biaya interoperabilitas, terutama setelah penyesuaian proses terhadap KUHAP 2025. Dimensi operasional memiliki Urgency 5 karena volume penanganan perkara 2025 sangat tinggi,

tetapi tidak diberi skor maksimum pada Seriousness dan Growth karena data agregat yang tersedia belum membuktikan tingkat backlog atau tren penundaan secara kohort.

Berdasarkan analisis tersebut, problem statement dirumuskan sebagai berikut: belum tersedianya mekanisme internal yang secara konsisten menghubungkan data tahapan perkara dan usia perkara dalam CMS, klasifikasi kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran penanganan perkara dalam kerangka regulasi penganggaran dan KUHAP yang berlaku.

5. Perbandingan Orientasi Penganggaran Operasional dan Performance-Based Budgeting

Kerangka nasional telah mengadopsi penganggaran berbasis kinerja. Namun, pada level operasional masih dapat muncul praktik yang lebih menekankan pagu, serapan, dan kepatuhan administratif apabila informasi beban kerja dan outcome belum terintegrasi. Karena itu, perbandingan berikut ditempatkan sebagai spektrum praktik, bukan dikotomi bahwa seluruh sistem eksisting sepenuhnya berbasis input.

Tabel 3. Perbandingan Orientasi Operasional yang Masih Dominan dan Arah Penguatan Performance-Based Budgeting

Aspek	Orientasi Operasional yang Masih Dominan	Arah Penguatan Performance-Based Budgeting
Fokus Penganggaran	Pagu, akun, dan realisasi belanja	Kinerja, beban kerja, output, dan outcome
Ukuran Keberhasilan	Realisasi anggaran dan kepatuhan administratif	Capaian tahapan perkara, ketepatan waktu, kualitas proses, dan eksekusi
Dasar Alokasi	Baseline historis dan standar biaya umum	Beban kerja, kompleksitas, tahap perkara, carry-over, dan standar biaya yang relevan
Fleksibilitas Anggaran	Terbatas pada struktur akun dan ketentuan biaya	Adaptif berbasis risiko dalam batas regulasi
Integrasi Data	Data CMS dan penganggaran belum terhubung penuh	CMS, indikator kinerja, dan perencanaan terintegrasi
Dampak terhadap Kinerja	Risiko lemahnya keterlacakan biaya ke hasil	Mendorong value for money dan akuntabilitas hasil

Sumber: Diolah dari PP Nomor 6 Tahun 2023; PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 41 Tahun 2026; Robinson (2022); OECD (2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa reformasi yang dibutuhkan bukan sekadar peningkatan nominal anggaran. Fokus utamanya adalah memperkuat keterlacakan antara data perkara, beban kerja, target kinerja, standar biaya, dan keputusan alokasi. Dengan demikian, digitalisasi dan reformasi regulasi harus berfungsi sebagai infrastruktur untuk penganggaran berbasis bukti, bukan sebagai tujuan tersendiri.

6. Formulasi dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Empat alternatif kebijakan diformulasikan untuk menjawab problem statement dan dinilai dengan enam kriteria Dunn. Skor diberikan oleh penulis menggunakan rubrik 1-5 dengan bobot sama. Penilaian sengaja memasukkan trade-off implementasi agar hasil tidak sekadar mengkonfirmasi alternatif yang paling komprehensif.

Alternatif Kebijakan 1 adalah reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan penanganan perkara. Fokusnya meliputi klasifikasi kompleksitas perkara, metodologi penghitungan beban kerja, pemetaan komponen biaya sesuai ketentuan, serta mekanisme pengusulan standar biaya apabila bukti kebutuhan menunjukkan kesenjangan. Alternatif Kebijakan 2 adalah integrasi dan penguatan sistem digital CMS dengan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung evidence-based budgeting, dashboard kinerja, dan rekonsiliasi data.

Alternatif Kebijakan 3 adalah penguatan kapasitas SDM dan tata kelola implementasi, meliputi analisis data, penganggaran berbasis kinerja, manajemen risiko, dan perubahan proses kerja. Alternatif Kebijakan 4 adalah pendekatan integratif yang menggabungkan reformasi regulasi internal, integrasi sistem, dan penguatan SDM secara bertahap. Pendekatan integratif tidak diasumsikan bebas biaya atau risiko karena memerlukan investasi sistem, interoperabilitas, koordinasi lintas unit, waktu transisi, dan dukungan bagi satuan kerja dengan kapasitas yang berbeda.

Tabel 4. Skoring Alternatif Kebijakan Berbasis Kriteria Penilaian William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektiv.	Efis.	Kecuk.	Pemerat.	Respons.	Ketep.	Total
1	Reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan	4	4	4	4	4	5	25
2	Integrasi CMS dengan perencanaan dan penganggaran	4	4	4	3	5	4	24
3	Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola implementasi	3	4	3	4	4	3	21
4	Pendekatan integratif: regulasi + sistem + SDM	5	3	5	4	4	5	26

Sumber: Expert judgment penulis dengan bobot kriteria sama, 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan integratif memperoleh skor tertinggi 26, disusul reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan sebesar 25, integrasi sistem sebesar 24, dan penguatan kapasitas SDM sebesar 21. Pendekatan integratif memperoleh nilai efektivitas dan kecukupan tinggi karena mampu menjawab lebih dari satu akar masalah sekaligus. Namun, efisiensinya hanya diberi skor 3 karena membutuhkan biaya investasi, koordinasi lintas unit, pengembangan interoperabilitas, serta masa transisi. Pemerataan dan responsivitas masing-masing diberi skor 4 karena keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan satuan kerja dan perlu dilakukan secara bertahap.

Alternatif regulasi memperoleh skor tinggi karena paling tepat untuk membangun dasar normatif dan metodologi pembiayaan, tetapi tidak cukup tanpa data dan kapasitas pelaksana. Alternatif digital memiliki responsivitas tinggi terhadap kebutuhan data, tetapi pemerataannya lebih rendah karena kesiapan infrastruktur dan SDM berbeda antar satuan kerja. Alternatif SDM relatif efisien, namun tidak dapat menggantikan kebutuhan pembaruan regulasi dan sistem. Karena itu, pendekatan integratif tetap dipilih, dengan syarat implementasi bertahap, pengendalian biaya, uji coba, dan evaluasi berkala.

7. Implikasi Kebijakan: Tiga Pilar Transformasi

Berdasarkan evaluasi tersebut, transformasi kebijakan dibangun melalui tiga pilar. Pilar pertama adalah reformasi regulasi internal dan metodologi pembiayaan. Kejaksaan perlu menyusun pedoman operasional yang menjabarkan hubungan antara tahap perkara, usia perkara, klasifikasi kompleksitas, beban kerja, indikator kinerja, komponen biaya, dan alokasi. Penyesuaian atau pengusulan standar biaya dilakukan hanya apabila analisis kebutuhan dan bukti biaya menunjukkan kesenjangan, dengan tetap mengacu pada mekanisme Kementerian Keuangan. Untuk honorarium ahli, perencanaan harus

mengikuti kategori PMK yang berlaku dan, apabila menggunakan pakar/praktisi/profesional, didukung bukti harga pasar sebagaimana dimungkinkan regulasi.

Pilar kedua adalah integrasi CMS dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Data yang digunakan untuk penganggaran perlu distandardisasi pada tingkat agregat dan operasional, antara lain volume per tahap, usia perkara, carry-over, klasifikasi kompleksitas, kebutuhan ahli, dan indikator hasil. Integrasi tersebut dapat mendukung proyeksi kebutuhan, analisis biaya per jenis atau tahap perkara, dashboard kinerja, serta rekonsiliasi antara capaian perkara dan realisasi anggaran. Penyesuaian struktur data juga perlu mengikuti perubahan proses bisnis setelah berlakunya KUHAP 2025.

Pilar ketiga adalah penguatan kapasitas dan tata kelola perubahan. Implementasi membutuhkan pelatihan penganggaran berbasis kinerja, literasi data, manajemen risiko, dan penggunaan CMS yang konsisten. Kejaksan juga perlu menetapkan tata kelola kualitas data, pembagian peran antar unit teknis dan pembinaan, mekanisme uji coba pada beberapa satuan kerja, indikator keberhasilan implementasi, serta evaluasi biaya dan manfaat sebelum perluasan nasional.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama tata kelola anggaran penanganan perkara bukan ketiadaan kerangka penganggaran berbasis kinerja, melainkan kesenjangan operasional dalam menghubungkan data perkara, beban kerja, kompleksitas, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran. Data resmi tahun 2025 menunjukkan 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 96.690 perkara memperoleh putusan, dan 99.491 perkara dieksekusi. Data tersebut harus dibaca sebagai volume pada tahapan yang berbeda dan tidak digunakan untuk membentuk indikator "selesai komprehensif" yang tidak terdefinisi.

Analisis USG menempatkan dimensi regulasi dan kebijakan sebagai prioritas tertinggi dengan skor 14, bukan skor sempurna. Nilai tersebut dibangun dari Urgency 5, Seriousness 5, dan Growth 4 serta disertai justifikasi empiris dan normatif. Evaluasi Dunn juga tidak menghasilkan skor sempurna. Pendekatan integratif memperoleh skor tertinggi 26 karena paling memadai menjawab akar masalah, tetapi memiliki trade-off

efisiensi jangka pendek akibat biaya investasi, interoperabilitas, koordinasi, dan masa transisi.

Rekomendasi kebijakan adalah penguatan penganggaran penanganan perkara berbasis kinerja melalui tiga pilar: pedoman regulasi internal dan metodologi pembiayaan yang konsisten dengan PP Nomor 6 Tahun 2023 serta regulasi Kementerian Keuangan; integrasi CMS dengan perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja; serta penguatan kapasitas dan tata kelola perubahan. Rekomendasi ini perlu diterapkan secara bertahap dan diselaraskan dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Secara akademik, kajian ini memperjelas bahwa reformasi anggaran sektor penegakan hukum perlu dianalisis pada titik temu antara hukum keuangan negara, hukum acara pidana, data administrasi perkara, dan kapasitas organisasi. Secara praktis, kajian ini menawarkan kerangka untuk meningkatkan keterlacakan antara anggaran dan hasil penanganan perkara. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat dan skoring oleh satu penilai. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data kohort per perkara atau per satuan kerja, mengukur usia dan carry-over perkara, menghitung biaya aktual per tahap, serta melibatkan panel ahli lintas fungsi untuk menguji reliabilitas skor dan kelayakan formula alokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Siti. "Analisis Situasi Dan Identifikasi Layanan Rawat Jalan RS Islam Jakarta Pondok Kopi." *Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 2024.
- Dunn, W. N. "Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th Ed.)." *New York: Routledge*, 2018.
- Dwiputri, N. Z., Halim, W., & Triadi, I. "Tata Kelola Keuangan Negara Di Era Post Pandemi." *Journal of Law Perspectives Review* 1(2) (2025): 61–70.
- Kejaksaan Republik Indonesia. "Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2025." Kejaksaan Republik Indonesia, 2026.
- OECD. "OECD Best Practices for Performance Budgeting." *OECD Publishing*, 2023. <https://doi.org/10.1787/perf-budg-2023-en>.
- Pemerintah RI. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI." *Pemerintah Republik Indonesia*, 2021.
- Robinson. "Performance Budgeting: Theory and Practice." *Public Budgeting & Finance* 42(2), 5–2 (2022). <https://doi.org/10.1111/pbaf.12321>.
- Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 2024. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan PMK Nomor 41 Tahun 2026.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS).
- Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Register dan Laporan Elektronik pada Sistem Informasi Case Management System, E-Tilang, dan Asset Recovery Secured Data System.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Law Quote

"Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan."

**Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H.
(Jaksa Agung RI Ke-17)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Authority of Prosecutors in Enforcing Money Laundering Crimes in Strategic Economic Cases

Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Ekonomi Strategis

Junika Gabriella Cecille Hutapea¹

¹ Faculty of law, Tarumanegara University

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ junikagabriella@gmail.com

History:

Submitted: 13-05-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keywords:

money laundering; asset recovery;
prosecutorial authority; strategic
economic crimes; evidentiary
construction.

Kata Kunci:

tindak pidana pencucian uang;
pemulihan aset; kewenangan
kejaksaan; kejahatan ekonomi
strategis; konstruksi pembuktian.



Copyright © 2026 by
Author(s)

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Attorney General Office of
Indonesia.**

Abstract

Money laundering in strategic economic crimes requires a law enforcement approach that goes beyond punitive sanctions and prioritizes asset recovery to restore state financial losses. This study examines the evidentiary construction of money laundering offenses in the commodity trading case involving PT Timah Tbk. and evaluates the effectiveness of an asset recovery-oriented approach in recent law enforcement practices. The research applies a normative legal method through statutory and case approaches, supported by library research as the primary data collection technique. The analysis highlights the expansion of admissible evidence, including the recognition of electronic evidence under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (Indonesia), as well as prosecutorial authority under Law Number 11 of 2021 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The findings indicate that incorporating money laundering charges into indictments broadens the evidentiary scope to include placement, layering, and integration stages, thereby enabling broader asset tracing and control. However, the disparity between state losses and assets successfully recovered demonstrates that the effectiveness of asset recovery remains structurally limited in achieving proportional and sustainable economic restitution.

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan ekonomi strategis memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menekankan pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perkara perdagangan komoditas yang melibatkan PT Timah Tbk. serta menilai efektivitas pendekatan berbasis pemulihan aset dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama. Analisis penelitian menyoroti perluasan alat bukti yang

sah, termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kewenangan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan dakwaan pencucian uang dalam surat dakwaan memperluas ruang lingkup pembuktian hingga mencakup tahapan *placement, layering, dan integration*, sehingga memungkinkan penelusuran serta pengendalian aset secara lebih komprehensif. Namun demikian, kesenjangan antara besarnya kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan pemulihan aset masih menghadapi keterbatasan struktural dalam mewujudkan restitusi ekonomi yang proporsional dan berkelanjutan.

A. INTRODUCTION

1. Background

crime of money laundering is a legal and economic phenomenon that *ipso facto* exists as a crime that follows the original criminal act that generates financial gain. This crime does not always start from the acquisition of property, but from a series of actions to disguise the origin, possession, or control of property so that it appears legal in economic traffic¹. In practice, perpetrators utilize a multi-layered transaction structure, the use of third parties (*nominees*), and modern payment instruments to break the traces of the relationship between assets and the original criminal act². This pattern shifts the focus of law enforcement from just *who did it* to *where the money went*, as net profit is a major incentive for crime. Money Laundering Crimes (TPPU) also cause distortions in the governance of financial institutions because transactions can be disguised as routine business activities, investments, or normal consumption.

¹ Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Strengthening state administrative laws to prevent corrupt practices in the Indonesian government. *Integrity: Journal of Anti-Corruption*, 7(2), 325–344.

² Harefa, B. (2025). Asset forfeiture of money laundering crimes: The protection of third parties in good faith from the perspective of Indonesian law. *Legal Treatise*, 21(2), 135–149.

Table 1. "Analysis of the Development of Financial Transaction Reporting and Risk Indications of Money Laundering Crimes in Indonesia in 2024–2025"

Year	Transacti on Report Received by PPATK	Suspicious Financial Transaction Report (LTKM)	Total Funds Analyzed (Rp.Trillion)	Report Increase Percenta ge (%)	Indications of TPPU Risk
2024	Report 35,650,984	Report 136,546	IDR1,459.65T	-	The risk of anti-trafficking is beginning to increase with the dominance of indications of fraud, corruption, and gambling activities in suspicious financial statements.
2025	Reports 43.723.386	Reports 183.281	Rp.2,085.48T	25,5%	The risk of TPPU is increasingly complex; Gambling dominated the indication of the original crime, followed by fraud and corruption, with a significant increase in the value of the analyzed funds.

Based on the table above, there is a significant increase in the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) in Indonesia. The number of reports received in 2025 will reach 43,723,386 reports, an increase of 25.5% compared to 2024 which amounted to 35,650,984 reports. The increase was also followed by an increase in

Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) from 136,546 reports in 2024 to 183,281 reports in 2025.

In addition, the total value of the funds analyzed also showed a significant spike, from IDR 1,459.65 trillion in 2024 to IDR 2,085.48 trillion in 2025. This increase indicates that the composition of the indication of the origin of the crime in (LTKM 2025) shows that gambling dominates, followed by fraud and corruption, so that the spectrum of TPPU risks does not rest on one type of crime alone³. These figures put the risk analysis of TPPU in a broader context, namely its relationship with the effectiveness of asset tracing and institutional capacity to follow up on the results of financial analysis.

The banking sector remains a crucial node in the prevention of anti-money laundering because it serves as the main gateway for the integration of funds into the formal financial system. PPATK emphasized that the reporting party is the frontline of the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention (AML-PPT) regime, including the obligation to implement the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) and regularly updating customer profiles. In the context of TPPU derived from narcotics, PPATK describes modes that often appear such as the use of accounts in the name of other parties (*nominee*), the use of *e-wallets*, crypto assets, shell companies, and cross-border remittance services, which are services for sending or transferring money from one country to another that are carried out through financial institutions or payment ⁴service providers. The construction of this mode shows that banking is often a *place placement* and *layering point*, while digital instruments accelerate the fragmentation of transactions, making it difficult to track the flow of funds.

The development of increasingly complex transaction patterns shows that the anti-money laundering regime cannot be separated from the effectiveness of the construction of evidence and law enforcement strategies applied in concrete cases. When TPPU is associated with strategic economic crimes that have a broad impact on state finances and the stability of certain sectors, the need to integrate the financial evidentiary approach with the institutional authority of prosecution becomes increasingly relevant. This places TPPU not only as an additional crime, but as a legal instrument to ensure that the profits of crime do not recirculate in the formal economic system. In this context, it is necessary to examine how

³ Financial Transaction Reporting and Analysis Center. (2025). *Statistics on suspicious financial transaction reports in 2025*. Retrieved February 27, 2026, from <https://www.ppatk.go.id/statistik>

⁴ *Ibid*

the expansion of evidence, the legitimacy of electronic evidence, and the authority of the prosecutor's office based on Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia shape the direction of handling strategic economic cases. This study is important to assess the extent to which the tracing and asset forfeiture-based approach is able to answer the structural challenges of TPPU in Indonesian law enforcement practices.

Based on the background description presented above, the formulation of the problem is how to construct the proof of TPPU in strategic economic cases for the tracing and confiscation of assets and the authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in its enforcement based on Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia?

2. Method

This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach⁵. This approach is carried out by examining Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Anti-Corruption and Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies on relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was carried out qualitatively to assess the suitability between legal norms and the practice of enforcing TPPU cases.

B. DISCUSSION

1. Construction of TPPU Proof in Strategic Economic Cases

Evidence in Indonesian criminal law classically relies on a negative system of proof according to the law (*negatief wettelijk stelsel*), which is the judge's conviction based on valid evidence⁶. Referring to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), the evidentiary system in Indonesian criminal law remains based on the judge's conviction formed from valid evidence according to the law. The latest Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code expands the scope of evidence to answer the character of modern crimes based on technology and complex financial transactions, including money laundering crimes. The evidence admitted includes:⁷

⁵ Marzuki, M. (2017). *Legal research: Revised edition*. Medium Pregnancy.

⁶ Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analysis of the role of evidence and witness statements in determining criminal court decisions. *Journal of Law and Public Policy Studies*, 3(1), 245–263.

⁷ Mahfuzh, L. F., Sinambela, A. A., Ritonga, J. S., Anugrah, A., & Syarifuddin, S. (2026). *Money loundring in special crimes*. *Scientific Journal of Student Research*, 4(1), 1247–1254.

- a. Witness testimony is information given by a person who hears, sees, or experiences a criminal event firsthand, and is submitted under oath at trial. In TPPU cases, witnesses often come from banks, accountants, or company officials who know the flow of transactions.
- b. Expert testimony is a document provided by someone who has special expertise to explain the technical aspects of the case. In TPPU, financial forensic experts or information technology experts play a role in explaining transaction patterns and reconstruction of fund flows.
- c. A letter that is a written document related to a case, including contracts, financial statements, bank statements, or other administrative documents. In strategic economic cases, letter evidence is the main instrument to show the relationship between property and the original crime.
- d. Clues that lead to an act, circumstance, or event that, because of its suitability, gives rise to belief about a criminal event. In TPPU, clues are often built from repeated transaction patterns, the use of *nominee accounts*, or the impropriety of the defendant's economic profile.
- e. The defendant's statement is a statement given by the defendant regarding the act charged against him. This information is assessed together with other evidence and cannot stand alone to prove error.
- f. Electronic evidence in the form of data or information stored or transmitted digitally, including banking transaction records, *system logs*, electronic messages, and fund transfer history. In TPPU cases, electronic evidence is often the backbone of proving the flow of funds.
- g. The judge's evidence and observations in the form of objects that were confiscated and shown at the trial as well as the results of the judge's direct observation of the facts revealed. In economic cases, evidence can be in the form of assets, electronic devices, or original documents that show ownership.
- h. Everything that is legally obtained and can be used for the purpose of proof. This provision opens up a space for proof that is more adaptive to the development of modern crime modes, as long as its acquisition does not violate the law.

The expansion of recognition of electronic evidence and open categories is strengthened by Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Vanessa and Firmansyah in their research explained that the ITE Law emphasizes that electronic information and electronic documents along with their printed results are legal evidence⁸. This regulation provides normative legitimacy for the use of digital transaction data, banking system recordings, *e-wallets*, crypto assets, and electronic communications as an integral part of proving at trial. In the context of TPPU, this legitimacy is crucial because money laundering schemes almost always leave a fragmented electronic trail across various financial *platforms*.

Strategic economic cases often include criminal acts involving the value of state losses substantially, influence on specific markets or sectors, and the involvement of complex corporate actors or public officials. In this context, TPPU is not positioned as an additional offense alone, but as a legal instrument to ensure that the profits obtained from the original crime do not recirculate in the formal economic system⁹.

In practice for the past two years, the development of the TPPU article, in the case of corruption in the tin commodity trading system within PT Timah Tbk. shows how the construction of proof is extended to the dimension of asset control. In the 2015–2022 period, there were tin commodity trading activities in the Mining Business License (IUP) area of PT Timah Tbk, which later became the basis of this criminal case. During this period, there was cooperation between PT Timah and five smelter ownership companies, namely PT Refined Bangka Tin (PT RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (PT SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (PT SIP), PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN), and CV Venus Inti Perkasa (CV VIP). It is known that Harvey Moeis played the role of initiator, mediator, and facilitator in the cooperation. The cooperation scheme includes the rental of metallurgical processing equipment and the purchase or compensation of tin ore from land mining. Payments for processing equipment rental were recorded at around IDR 3 trillion and compensation payments for onshore tin

⁸ Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). *Analysis of the validity of electronic evidence in criminal trial proceedings and the implementation of its admissibility (Judgment study): Analysis of the validity of electronic evidence in criminal trial proceedings and the implementation of its admissibility (Decision study)*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.

⁹ Margono, R. (2026). *Corporate criminal liability in money laundering: Theoretical construction, regulation, and judicial practice in Indonesia*. Professor Rudi Margono.

ore reached around IDR 26 trillion. In the same period, illegal tin mining occurred at PT Timah's IUP which caused environmental damage on a large scale¹⁰.

The environmental damage is then calculated as part of the state's financial losses along with losses on the tin trading system's payment schemes. The audit of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) recorded a total state financial loss of Rp300,003,263,938,131.14 consisting of two clusters of losses. Based on the results of the investigation, Harvey Moeis was filed as a defendant with a charge of corruption based on Article 2 paragraph (1) jo Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 as well as an indictment of money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Anti-Corruption Act. This configuration shows that the development of anti-trafficking indictments in strategic economic cases is not just a technical option, but part of a prosecution strategy to expand the scope of accountability and recovery of state assets.

2. the authority of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the enforcement of strategic economic TPPU cases based on Law No. 11 of 2021

Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia emphasizes that the prosecutor's office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution. This position places the prosecutor's office as a *dominus litis*, namely the controller of cases in the criminal justice system. In strategic economic cases developed with money laundering crimes, this position becomes central because the direction, scope, and evidentiary strategy are fully determined at the prosecution stage. The authority of the prosecutor's office in Article 35 of Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is not only technical, procedural, but also contains a dimension of law enforcement policy. In this context, the authority can be described as follows:

a. Prosecution Authority

Based on Article 30 paragraph (1) letter a of Law No. 11 of 2021 states: "*In the criminal field, the Prosecutor's Office has the duty and authority to prosecute.*" This authority includes the preparation of indictments, the determination of legal

¹⁰ Souisa, H. (2024, April 4). *The role and mode in the PT Timah corruption case which cost the state Rp271 trillion*. ABC News (English). <https://www.abc.net.au/indonesian/2024-04-04/peran-dan-modus-korupsi-timah-harvey-moeis/103667550>

construction, and the formulation of criminal charges at trial. In the Indonesian criminal procedure law system, this authority places the prosecutor as the controller of the case who determines whether an act is only charged based on the original offense or developed with other relevant offenses. Prosecution is not just a transfer of a case file, but a legal action that contains a policy dimension¹¹.

This authority intersects with the principle of opportunity, which provides space for the prosecutor's office to consider the public interest in determining the direction of the prosecution. In strategic economic cases, including corruption developed with TPPU, the decision to expand the indictment or include the money laundering article is a form of prosecutorial discretion that has a direct impact on the space for proof and asset recovery. The addition of the TPPU article allows prosecutors to prove the mastery and utilization of the proceeds of criminal acts, not just elements of unlawful acts. Thus, the prosecutor's authority in strategic economic cases moves at the intersection of the principle of legality and the discretionary space of opportunity owned by the prosecutor's office.

b. Authority to Investigate Certain Crimes

Based on Article 30 paragraph (1) letter d of Law No. 11 of 2021 states: *"In the criminal field, the Prosecutor's Office has the duty and authority to conduct investigations into certain criminal acts based on the law"*. The Prosecutor's Office is authorized to conduct investigations into certain criminal acts based on the law. This provision is the basis for the prosecutor's authority in the investigation of corruption crimes. With this authority, the prosecutor's office not only plays a role in the final stage of the criminal process, but can also build the construction of the case from the initial stage. Investigations by the prosecutor's office allow integration between proving elements of criminal acts and tracking the flow of funds related to TPPU.

In strategic economic cases, indications of money laundering often appear at the same time as criminal acts of origin such as corruption, mining sector crimes, or violations of natural resource governance that have environmental ¹²impacts. Under these conditions, the authority of the investigation provides continuity between the

¹¹ Kemal, G. (2023). *The authority of the prosecutor's office as a single prosecution system in corruption cases* (Master's thesis, Sultan Agung Islamic University, Indonesia).

¹² Syahrin, A., Anggusti, I. M., Alsa, A. A.. (2024). *Corruption and money laundering in the natural resources sector*. Merdeka Kreasi Group.

collection of evidence, analysis of financial transactions, and the development of indictments. This integration is important when the case involves a corporate structure, cross-entity transactions, or the use of a third party as an intermediary of assets. Thus, the authority of investigation not only strengthens the proof of the original crime, but also opens up room for proof of its financial dimension.

c. Authority to Implement Judge Determination and Court Decisions

Based on Article 30 paragraph (1) letter b of Law No. 11 of 2021 states: "*The Prosecutor's Office is authorized to carry out the appointment of judges and court decisions that have obtained permanent legal force as part of the executory function in the criminal justice system*". The Prosecutor's Office is authorized to carry out the appointment of judges and court decisions that have obtained permanent legal force. This authority includes the implementation of principal and additional criminal offences. In the context of TPPU and strategic economy cases, additional crimes in the form of payment of compensation and asset forfeiture are central elements of the penal system¹³. Law Number 20 of 2025 concerning (the latest Criminal Procedure Code) also strengthens the additional criminal position as an integral part of modern criminal accountability.

The implementation of judgments in high-value economic cases often faces challenges when assets are spread across various forms, including property, stocks, investment instruments, and digital assets. The success of proving TPPU does not stop at a guilty verdict, but is determined by the effectiveness of the execution of property that has been declared related to the criminal act. The authority of the prosecutor's office plays a direct role in ensuring that *the asset recovery approach* is truly implemented. The authority to implement the decision is a concrete indicator of the success of economic law enforcement.

d. Strategic Authority of the Attorney General

Based on Article 35 of Law No. 11 of 2021 states: "*The Attorney General has duties and authority, among others, to establish and control law enforcement policies on cases that have a wide impact on the country's society and economy as part of the strategic function of national law enforcement*". This provision provides a policy dimension in the

¹³ Waluyo, B. (2022). *Eradication of Corruption: Strategy and Optimization*. Graphic Rays.

function of the prosecutor's office that goes beyond the technical role of the prosecution.

The Attorney General has room to determine the priorities of cases that are considered strategic and have systemic implications for economic stability or the public interest¹⁴.

In strategic economic matters, this authority allows the development of the TPPU article as part of the national strategy to eradicate economic crimes. However, the breadth of the discretionary space also requires the existence of objective parameters in determining a case as having a wide impact on the economy. Without clear boundaries, such discretion has the potential to spark a debate about the balance between law enforcement policy and accountability principles.

The configuration of prosecutorial authority as stipulated in Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia shows that the effectiveness of proving TPPU in strategic economic cases is highly dependent on how the space of authority is used. In the case of the tin commodity trading system within PT Timah Tbk., the integration between the authority to investigate, prosecute, and develop the TPPU indictment shows that the construction of the case does not stop at proving state losses, but is extended to the dimension of control and utilization of the proceeds of criminal acts. The decision to combine corruption crimes with TPPU is a concrete manifestation of prosecutorial discretion within the framework of the principle of opportunity and law enforcement policies. On the other hand, the magnitude of state losses and its systemic impact on the national mining sector place the case in a category relevant to the strategic authority of the Attorney General as stipulated in Article 35 of Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia¹⁵.

C. CONCLUSION

The asset recovery-based approach in money laundering cases shows that the effectiveness of economic law enforcement can no longer be measured solely from the criminalization of the perpetrators, but from the success of breaking the financial cycle of crime proceeds and recovering state losses concretely. In the case of tin commodity trading within PT Timah Tbk., the integration of the TPPU article in the indictment expands the construction of proof to the stages of *placement*, *layering*, and *integration*, so that the scope

¹⁴ Agnes, A. A. (2024). *The authority of the prosecutor's office in the implementation of restitution against perpetrators of sexual violence crimes (Study on the South Lampung District Attorney's Office)*.

¹⁵ Wiraguna, S. A. (2024). Dynamics of corruption and money laundering at PT Timah: Supervision and challenges. *JPS*, 3(1).

of liability does not stop at the element of state losses alone. The authority of the prosecutor's office as stipulated in Article 35 of Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, especially related to the prosecution and implementation of the verdict, provides a normative basis for the expansion of such evidence in strategic economic cases.

The provisions of Article 35 of Law No. 11 of 2021 concerning Amendments to Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia which gives the Attorney General the authority to establish law enforcement policies in cases that have a wide impact on the country's economy further affirm the strategic dimension of handling this case. Although the approach shows progress in financial proofing strategies, the comparison between the value of state losses and assets successfully recovered suggests that its effectiveness still faces structural challenges.

REFERENCES

Books

- Margono, R. (2026). *Corporate criminal liability in money laundering: Theoretical construction, regulation, and judicial practice in Indonesia*. Professor Rudi Margono.
- Marzuki, P. M. (2017). *Legal research: Revised edition*. Medium Pregnancy.
- Sutedi, A. (2023). *Banking law: A review of money laundering, mergers, liquidations, and bankruptcy*. Graphic Rays.
- Syahrin, A., Anggusti, I. M., Alsa, A. A., & Syarifuddin, S. (2024). *Corruption and money laundering crimes in the natural resources sector*. Merdeka Kreasi Group.
- Waluyo, B. (2022). *Eradication of Corruption: Strategy and Optimization*. Graphic Rays.

Journal

- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analysis of the role of evidence and witness statements in determining criminal court decisions. *Journal of Law and Public Policy Studies*, 3(1), 245–263.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Strengthening state administrative laws to prevent corrupt practices in the Indonesian government. *Integrity: Journal of Anti-Corruption*, 7(2), 325–344.
- Harefa, B. (2025). Asset forfeiture of money laundering crimes: The protection of third parties in good faith from the perspective of Indonesian law. *Legal Treatise*, 21(2), 135–149.
- Mahfuzh, L. F., Sinambela, A. A., Ritonga, J. S., Anugrah, A., & Syarifuddin, S. (2026). Money laundering in special crimes. *Scientific Journal of Student Research*, 4(1), 1247–1254.
- Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). Analysis of the validity of electronic evidence in criminal trial proceedings and the implementation of its admissibility (Judgment study): Analysis of the validity of electronic evidence in criminal trial proceedings and the implementation of its admissibility (Decision study). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10–21070.

Wiraguna, S. A. (2024). Dynamics of corruption and money laundering at PT Timah: Supervision and challenges. *JPS*, 3(1).

Thesis/Dissertation

Agnes, A. A. (2024). *The authority of the prosecutor's office in the implementation of restitution against perpetrators of sexual violence crimes (Study on the South Lampung District Attorney's Office)*.

Faiz, A. (2024). *Legal aspects of money laundering with smurfing mode* (Doctoral dissertation, Malikussaleh University).

Hutasoit, R. (2025). *The ideal concept of asset recovery from corruption crimes based on progressive law* (Doctoral dissertation, Sultan Agung Islamic University).

Kemal, G. (2023). *The authority of the prosecutor's office as a single prosecution system in corruption cases* (Master's thesis, Sultan Agung Islamic University, Indonesia).

Sibarani, H. (2025). *Money laundering by corporations through the financial system, corporate roles and responsibilities* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Internet

Bloomberg Technoz. (2024). *Can 6 tin smelters loot corruption, profit or profit?*
<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/86547/dapat-6-smelter-timah-rampasan-korupsi-tins-untung-atau-buntung>.

Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. (2024). *Attorney General: State losses due to tin commodity corruption to Rp300 trillion*.
<https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-mvk.html>.

Financial Transaction Reporting and Analysis Center. (2025). *Statistics on suspicious financial transaction reports in 2025*. Retrieved February 27, 2026, from <https://www.ppatk.go.id/statistik>.

Souisa, H. (2024, April 4). *The role and mode in the PT Timah corruption case which cost the state Rp271 trillion*. ABC News (English).
<https://www.abc.net.au/indonesian/2024-04-04/peran-dan-modus-korupsi-timah-harvey-moeis/103667550>

Law Quote

“Hati Nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat”

**Burhanuddin
(Jaksa Agung RI Ke-24)**



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



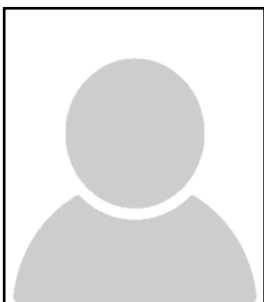
BIODATA PENULIS



Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, is a Jaksa Ahli Muda (Group III/d) serving as Head of the Sub-Division for Institutional Strengthening Support in the Inter-Institutional Relations Division, Secretariat of the Prosecutorial Commission of the Republic of Indonesia. He has served within the Attorney General's Office since December 2008, with postings including the High Prosecutor's Office of North Sumatra, the High Prosecutor's Office of DKI Jakarta, the District Prosecutor's Office of Jayawijaya, and the High Prosecutor's Office of Papua. He holds a Bachelor of Law from Universitas Kristen Indonesia (2006) and a Master of Law in Economic Law from Universitas Indonesia (2009), and is currently pursuing a Doctor of Law degree concentrating in Constitutional Law at Universitas Kristen Indonesia since 2023. He is also currently enrolled in a Master of Management program at Universitas Budi Luhur, a Bachelor of Public Administration program at Universitas Terbuka, and a Bachelor of Law program concentrating in Legal Technology at Universitas Indonesia, reflecting his interest in institutional affairs, public-sector management, and the digital transformation of law, alongside several other continuing-education programs across disciplines. His research interests include civil-service law, the institutional structure of the Attorney General's Office, constitutional law, and economic law. He may be contacted at joererh@komisikejaksaan.go.id.



Redo Arliansyah, is a Jaksa Ahli Muda (Group III/d) currently serving at the Bureau of Law and Foreign Affairs, Deputy Attorney General for Development, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In that capacity, his duties encompass handling matters of international law, inter-state legal cooperation, and regulation relating to the Attorney General's Office's function in foreign relations. He earned his Bachelor of Law from Universitas Jenderal Soedirman in 2013, and subsequently completed a Master of Laws from Universitas Gadjah Mada, Jakarta Campus, in the odd semester of the 2024/2025 academic year. Before serving at the Attorney General's Office, he served as a public prosecutor in the regions, including at the District Prosecutor's Office of Seluma, Bengkulu Province, around 2019–2020. In the sphere of international academic contribution, his work titled "Prosecuting Crimes Against Children: Towards a Justice System that Protects Vulnerable Groups" was published in the Bulletin of the International Association of Prosecutors (IAP), Issue 97, in July 2025. His research interests include public international law, cross-border judicial cooperation, legal protection of citizens abroad, and juvenile criminal law. He may be contacted at redo.arliansyah@kejaksaan.go.id.



Shanty Sofiarli Sagala, is a Jaksa Ahli Madya (Group IV/a) currently serving at the Bureau of Law and Foreign Affairs, Deputy Attorney General for Development, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In that capacity, her duties encompass handling matters of international law, inter-state legal cooperation, and the drafting of Attorney General's Office technical guidelines and inter-institutional coordination. She earned her Bachelor of Law from Universitas Indonesia in the odd semester of

the 2008/2009 academic year, and subsequently completed a Master of Laws from Universitas Gadjah Mada, Jakarta Campus, in the even semester of the 2019/2020 academic year. Her academic focus encompasses summary examination procedure and the handling of narcotics cases. As part of the Bureau of Law and Foreign Affairs, she is actively involved in drafting the Attorney General's Office's internal regulations and institutional coordination in the field of international law. Her research interests include public international law, Attorney General's Office regulation in foreign relations, cross-border judicial cooperation, and criminal procedure. She may be contacted at shanty.sofiarli.sagala@kejaksaan.go.id.



Rita Komalasar, Rita Komalasar dari Yarsi University, Indonesia dengan email rita.komalasari161@gmail.com



Cecep Mustafa, Cecep Mustafa dari Stirling University, Inggris



Muhammad Raihan Arimurti, lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022 dengan peminatan Hukum Internasional. Menjadi Calon Jaksa pada tahun 2024 di Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua pada bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2026 diangkat menjadi Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Mamasa pada bidang Tindak Pidana Khusus. Memiliki interest pada Hukum Internasional dan hukum terkait teknologi digital serta *Artificial Intelligence*.



Leily Febyanti, Leily Febyanti Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan email leily.febyanti@kejaksaan.go.id



Junika Gabriella Cecille Hutapea, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Program Studi Hukum angkatan 2023. Saat ini sedang menempuh pendidikan dengan peminatan pada bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum kepailitan, dan hukum waris. Selama masa studi, aktif mengembangkan kemampuan dalam penyusunan *legal opinion*, analisis isu dan permasalahan hukum, serta penelitian hukum sebagai dasar dalam merumuskan solusi yang tepat dan argumentatif. Memiliki ketertarikan untuk memahami persoalan hukum secara komprehensif dan mengembangkan pendekatan yang cermat, logis, serta berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum, baik dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi.



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



PEDOMAN PENULISAN THE PROSECUTOR LAW REVIEW

1. The PROLEV menggunakan sistem seleksi *peer review double-blind*. Dewan Redaksi akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan jurnal, baik *focus and scope*, *author guidelines*, serta *article template*. Naskah yang ditolak akan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis, sedangkan naskah yang diterima akan diteruskan kepada *reviewer* untuk dilakukan *review*. Penulis melakukan submit naskah sesuai *author guidelines* dan *article template* melalui *Open Journal System* (OJS). Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur *plagiarism*. Naskah akan dilakukan *plagiarism verification* menggunakan *tools* turnitin. Apabila hasil *plagiarism* lebih dari 30% maka naskah akan ditolak dan dikembalikan/diberitahukan kepada penulis;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan *Font Cambria*, ukuran *font* 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5. Naskah terdiri ± 4.000-8.000 kata. Jumlah kata tersebut sudah termasuk *footnote* dan abstrak. Sedapat mungkin, gunakan artikel yang telah dipublikasikan oleh The PROLEV dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Hal tersebut merupakan penilaian khusus dari Redaksi. Dalam catatan kaki dan daftar pustaka, harus terdiri dari minimal 10 (sepuluh) jurnal, baik nasional dan/atau internasional yang dipublikasikan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan ulang.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi naskah mereka sebelum mengirimkannya ke The PROLEV, jika menggunakan bahasa Inggris;
4. Sistematika naskah sebagai berikut:
 - ✓ **Judul.** Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam. Ditulis dengan huruf kapital, posisi tengah (*center*) dan huruf tebal (*bold*), ukuran huruf 14. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul

dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (*italic*) dan di dalam kurung.

- ✓ **Nama penulis** (diketik di bawah judul, ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis lebih dari 1 (satu) orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan simbol '&');
- ✓ **Penulis Korespondensi** (jika ada);
- ✓ **Nama dan Alamat Instansi penulis;**
- ✓ **Alamat e-mail penulis;**
- ✓ **Abstrak dan Kata Kunci (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).** Ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia ($\pm$ 100-200 kata) dan Bahasa Inggris ($\pm$ 100-150 kata), memuat latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, metodologi dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. *Abstract* dan *Keyword* dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci yang dipisahkan dengan titik koma (;). Abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Kata kunci disusun berdasarkan abjad. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. Kata kunci dianggap mewakili dan/atau terkait dengan topik yang dibahas.
- ✓ **A. Pendahuluan.** Mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan sumber-sumber hukum dan realitas di masyarakat, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal, penelitian terdahulu, permasalahan dan *Gap Analysis*. Latar belakang mengandung konten pendahuluan berikut ini (dituangkan dalam paragraf mengalir, bukan menjadi sub-bab dari pendahuluan). Pada paragraf terakhir, tuliskan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas selanjutnya. Selain itu, pada paragraf terakhir tersebut, tuliskan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian mencakup bentuk/jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan referensi yang digunakan, yang ditulis secara ringkas.
- ✓ **B. Pembahasan.** Menjabarkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Gambar dan tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas

- pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Pembahasan dapat terdiri dari sub bab dengan penggunaan numbering yang berurutan, antara lain 1. Sub Bab; a. Sub-Sub Bab; 1) Sub-Sub-Sub Bab; a) Sub-Sub-Sub Bab; dst.
- ✓ **C. Penutup.** Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah, beserta saran/rekomendasi. Apabila rumusan masalah ada 2 (dua) maka kesimpulan pun ada 2 (dua). Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.
 - ✓ **Daftar Pustaka.** The PROLEV menggunakan *Chicago Manual of Style* ke-17 edisi (catatan lengkap) untuk Catatan Kaki (*Footnote*) dan Daftar Pustaka (*Refference*). Cantumkan bahan kepustakaan atau sumber tulisan yang anda baca dan tulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki dan daftar Pustaka harus seimbang/sama. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad. Silakan gunakan Aplikasi Pengelola Referensi, seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Panduan singkat tentang pengutipan dapat ditemukan di: [chicago manual of style](#).
 - ✓ **Biodata Penulis.** Memuat foto terbaru dengan latar kuning, serta data diri penulis yang ditulis secara ringkas ± 100-200 kata.
5. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku, edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, 1st ed*, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 12-15.
 - ✓ **Buku Dua sampai Tiga Pengarang:** Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul Buku edisi, trans./ed., (ditulis miring)*, (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut: Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age*, (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), pg. 191.
 - ✓ **eBuku:** Nama depan Nama belakang, Judul buku: Subjudul buku, (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut: Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.

- ✓ **Jurnal:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," Judul Jurnal volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.
- ✓ **Internet:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Halaman Web" atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan" diakses tanggal 31 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>
- ✓ **Koran/Majalah:** Nama depan Nama belakang, "Judul artikel surat kabar: Subjudul," Judul surat kabar, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Jim Yardley and Simon Romero, "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor," *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Depan Nama Belakang, "Judul Kuliah," (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
Timothy MacBride, "Jesus' Ethical Teaching," (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).
- ✓ **Media Audio-Visual:** Judul sumber, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:
The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004).
- ✓ **Kutipan singkat:** Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:
Asshidiqie, "Peradilan Etik," 12-15 10.

6. Penulisan daftar Pustaka menggunakan model catatan kaki *Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap) dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- ✓ **Buku Satu Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Rahim, Muh. Ibnu Fajar. Asas-Asas Hukum Penuntutan. edisi pertama. Jakarta: Guepedia, 2023.
- ✓ **Buku Dua-Tiga Penulis:** Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. 20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.
- ✓ **eBook:** Nama keluarga, Nama depan. Judul buku: Subjudul buku. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Makassar: Humanities Genius, 2022), 176, Google Playbook.
- ✓ **Jurnal:** Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." Judul jurnal Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya." Pleno Jure Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766. DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.
- ✓ **Makalah Konferensi:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.
- ✓ **Essays in a Book of Composes:** Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In The Glenn Gould Reader, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.
- ✓ **Internet:** Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Muh. Ibnu Fajar Rahim. "Waktu Gugurnya Permohonan Pra Peradilan." Diakses tanggal 31 Maret 2023. <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/waktu-gugurnya-permohonan-pra-peradilan-1zMEeNPekn3>

- ✓ **Newspaper/Magazines:** Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." Judul Koran, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." Sydney Morning Herald, May 30, 2015.
- ✓ **Catatan Kuliah/ Materi Tutorial:** Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul Kuliah." Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:
MacBride, Timothy. "Jesus' Ethical Teaching." Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.
- ✓ **Media Audio-Visual:** Nama belakang, Nama depan, peran. Judul sumber daya. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Gibson, Mel, dir. The Passion of the Christ. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

----- Terima Kasih -----



CALL FOR PAPER

THE PROSECUTOR LAW REVIEW

The Prosecutor Law Review (The PROLEV) adalah jurnal akses terbuka dan *peer-review* yang bertujuan untuk menyebarkan kajian konseptual tentang ilmu hukum, bidang lainnya sepanjang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan/Jaksa Agung/Jaksa/Penuntut Umum, baik di Indonesia maupun di beberapa negara.

The PROLEV diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung dalam 3 (tiga) periode dalam setahun, yakni April, Agustus dan Desember dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). The PROLEV menerima artikel berbahasa Indonesia dan/atau Inggris.

The PROLEV memprioritaskan artikel yang mengandung unsur kebaharuan, pemecahan masalah/solutif, dan studi perbandingan. Artikel wajib menyertakan referensi minimal 10 (sepuluh) jurnal internasional dan/atau nasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait *Author Guidelines* dapat dilihat pada *website* The PROLEV.

PERIODE TERBIT

APRIL, AGUSTUS, DESEMBER.

KONTAK:

 **Submission Link**
<https://prolev.kejaksaan.go.id>

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG
GEDUNG PUSTRAJAGAKKUM LANTAI 4 JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 1 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN, HP. +6281253048040 (WA ONLY),
e-mail: prolev@kejaksaan.go.id

VISI:

Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

MISI:

1. Menghadirkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan mampu meningkatkan kualitas produk hukum bagi penegak hukum dan aparatur sipil negara.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penegak hukum, aparatur sipil negara, dan masyarakat.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi penegakan hukum.

The Prosecutor Law Review	Vol. 4	No. 2	Hal. iii - xxi	Jakarta Agustus 2026	P - ISSN 2987 - 7342 E - ISSN 2987 - 8314
------------------------------	--------	-------	----------------	----------------------------	--

